



**PENINGKATAN PERAN SUAMI
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA
DI NAGARI III KOTO KECAMATAN RAMBATAN
KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)*

Oleh :

Destri Wulandhari
NIM. 2130201021

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/ 1447 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Destri Wulandhari

NIM : 2130201021

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“Peningkatan Peran Suami dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar”**. Adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,



Destri Wulandhari
NIM. 2130201021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Destri Wulandhari**, NIM 2130201021 dengan judul “Peningkatan Peran Suami Dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar” Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk di ajukan ke Sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Agustus 2025

Mengetahui

Pembimbing,






Dr. Ulva Atsani, S.H., M.Hum
NIP.19750303 199903 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **DESTRI WULANDHARI**, NIM: 2130201021, judul: **PENINGKATAN PERAN SUAMI DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DI NAGARI III KOTO KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum NIP. 19750303 199903 1 004	Lektor Kepala/Ketua Sidang		22/8 - 2025
2.	Dr. Elsy Renie, M.Ag NIP. 19790606 200912 2 002	Penguji I /Reviewer		22/8 - 2025
3.	Siska Elasta Putri, M.Si NIP. 19910518 201903 2 013	Penguji II /Reviewer		22/8 - 2025

Batusangkar, Agustus 2025
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Novaldi, M.Ag
NIP. 19730911 200112 1 004

BIODATA PENULIS



Nama : Destri Wulandhari
NIM : 2130201021
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittingi/08-Desember-2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah
Alamat : Jr Koto Panjang Hilir, Nagari Kapau, Kecamatan
Tilatang Kamang, Kabupaten Agam
No.HP/WA : 083167827110
Email : wulandharidestri@gmail.com
Orang Tua
Ayah : Zuletri
Ibu : Susi Herlina (Alm)
Hobi : Badminton
Motto Hidup : Dunia keras, jika kamu lemah maka kamu akan hancur

Riwayat Pendidikan

No	Nama Pendidikan	Alamat Pendidikan	Tahun
1.	TK Kamboja Indah	Kapau, Kec. Tilatang Kamang	2007-2009
2.	SDN 01 Kapau	Kapau, Kec. Tilatang Kamang	2009-2015
3.	SMP 3 Tilatang Kamang	Kapau, Kec. Tilatang Kamang	2015-2018
4.	SMA 1 Tilatang Kamang	Pakan Kamis, Kec Tilatang Kamang	2018-2021
5.	UIN Mahmud Yunus Batusangkar	Batusangkar	2021-2025

Riwayat Organisasi

NO	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	HMPS AS	Anggota Bidang Diplomasi Eksternal	2023

LEMBAR PERSEMBAHAN



Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhan mu lah engkau berharap... (QS Al-Insyirah 6-8)

Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha (Bj Habibie)

Yang Utama dari Segalanya

Sembah sujud serta Syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang selalu mendoakan, mendukung, dan mencintaiku tanpa syarat.

Papaku Tersayang

*Untuk Papaku tersayang **Zuletri**, superhiro sekaligus panutan dalam hidup penulis. Beliau adalah sosok paling berharga yang senantiasa mendoakan, menyemangati, dan mendukung penulis dalam setiap langkah. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Apa. Berkat doa dan semangat yang tidak pernah putus, penulis akhirnya dapat menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana. Apa adalah garda terdepan dalam setiap perjuangan penulis. Terima kasih telah mengajarkan arti menjadi pribadi yang kuat, pantang menyerah, dan tegar menghadapi hidup. Hidup lebih lama lagi paa. Tunggulah anakmu menjadi orang yang sukses, agar dapat membalas segala pengorbananmu.*

Pintu surgaku

*Untuk Ibunda tercinta, **Almh. Susi Herlina**.*

Telah begitu lama penulis tidak lagi melihat wajah teduhmu, tidak lagi mendengar suaramu yang menenangkan, dan tidak lagi merasakan pelukan hangatmu. Sejak kepergianmu, dunia terasa begitu jahat bagi anakmu, karena penulis harus belajar hidup tanpa kasih sayang seorang ibu-kasih yang tak tergantikan oleh siapa pun. Tanpamu, penulis dipaksa untuk mampu berdiri sendiri, berjalan tanpa peta, dan belajar kuat tanpa bimbinganmu, Namun, justru dari kehilanganmu penulis menemukan arti keteguhan: bahwa doa, kenangan, dan cintamu tetap hidup dalam diri penulis, menjadi cahaya yang tak pernah padam dalam setiap langkah. Skripsi sederhana ini penulis persembahkan untukmu, Mama, dengan penuh rindu dan doa yang tak pernah berhenti. Semoga setiap perjuangan ini sampai kepadamu di surga, sebagai bukti cinta anakmu yang selalu ingin membuatmu bangga.

Nenekku Tercinta

Untuk Amak tercinta, **Almh. Jurtinur**, sosok yang selalu penulis rindukan setiap kali pulang. Beliau bukan hanya merawat dan membesarkan penulis, tetapi juga menjadi tempat penulis kembali, tempat di mana rindu selalu menemukan rumahnya. Dulu, setiap hari selalu ada pertanyaan hangat darimu: "Kapan pulang?" pertanyaan sederhana yang kini tak akan pernah lagi penulis dengar. Amak pernah berjanji ingin hadir di hari wisuda, ingin melihat cucunya berdiri dengan toga kebanggaan. Namun, takdir memisahkan kita lebih cepat. Hari wisuda yang seharusnya engkau saksikan hanya bisa penulis persembahkan dalam doa.

Adikku Tersayang

Untuk adik-adik tersayang, **Bunga Lestari dan Aldi Zailani**.

Terima kasih telah menjadi teman kecil dalam setiap tawa dan tangis perjalanan hidup penulis. Dalam diam, kalian selalu menjadi alasan bagi penulis untuk terus melangkah, meski jalan terasa berat. Kalian adalah sosok yang selalu memberi semangat, agar penulis tidak mudah patah dan tidak mudah menyerah. Terima kasih telah setia mendengarkan setiap keluh kesah penulis, terima kasih atas doa dan dukungan yang kalian berikan. Skripsi sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh rasa bangga dan cinta, agar kelak bisa menjadi motivasi bagi kalian. Tumbuhlah lebih baik, adik-adikku, jadilah pribadi yang kuat, berani, dan penuh kasih. Semoga kalian mampu menggapai impian yang lebih tinggi dan lebih indah dari apa yang penulis capai hari ini.

Teruntuk Bapak Dosen Pembimbing

Teruntuk bapak **Dr. Ulya Atsani S.H., M. Hum** Terima kasih atas bimbingan, kesabaran, dan ilmu yang tak ternilai. Setiap arahan dan koreksi menjadi pijakan berharga dalam proses ini.. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan keberkahan tanpa batas.

Seluruh Dosen Pengajar di Program Hukum Keluarga

Terima kasih banyak untuk ilmu, didikan, arahan, dan pengalaman yang sangat berarti yang telah diberikan kepada kami selama ini..

Teruntuk Saudara tak Sedarah

Penulis ucapkan terimakasih kepada **Dilla Fauzianti Putri** telah banyak berkontribusi, bukan hanya dalam perjalanan skripsi ini, tetapi sejak awal perkuliahan hingga kini. Terima kasih sudah mau direpotkan, sudah bertahan meski penulis sering memarahimu karena ulahmu sendiri. Semua itu justru menjadi warna yang membuat persahabatan ini begitu berarti. Meski kini keadaan tak lagi sama, meski ada jarak yang perlahan tercipta sejak engkau kembali dekat dengan masa lalumu, penulis tetap menyimpan doa terbaik. Semoga persahabatan ini tak berhenti hanya karena waktu dan keadaan, semoga kenangan yang pernah kita jalani tetap tinggal di hati..

Kepada sahabat masa kecil penulis **Dheva Dwi Septiani**, terima kasih penulis ucapkan atas setiap langkah kebersamaan yang telah kita lalui. Sejak dulu, engkaulah pemacu semangat, alasan penulis untuk terus berjuang, agar tidak pernah kalah dalam hal apa pun denganmu.

Kini, semua usaha itu terbayar. Bersama, kita menuntaskan rintangan, melangkah hingga sampai pada titik ini, lulus tepat waktu dengan penuh kebanggaan.

Alisa Rif'atul Hilmi terima kasih telah setia menemani setiap langkah dalam proses bimbingan dan penelitian ini, di saat keyakinan penulis goyah, engkau hadir meyakinkan bahwa jalan ini bisa dituntaskan, bahwa tahun ini penulis mampu berdiri dan lulus dengan penuh kebanggaan. Kalimat penyemangatmu yang tak pernah hilang dari ingatan "Lantak se lah sadonyo kini mak, amak pasti bisa." telah menjadi api kecil yang terus menyala, menuntun penulis untuk melangkah meski ragu, berdiri meski lelah, dan percaya meski sempat tak yakin pada diri sendiri.

Aurel Azzahra Adriani, Aisyah, Adella Astari, Hanifa, Vika Astri Nova, terimakasih penulis ucapkan atas kebaikan hati kalian yang sederhana namun begitu berarti, dengan ikhlas meminjamkan motor agar penulis tidak harus kepanasan dan kelelahan setiap kali pergi bimbingan ke kampus, adalah salah satu bentuk ketulusan dan kepedulian yang tak ternilai. Dari hal-hal kecil yang kalian lakukan, penulis belajar bahwa ikatan kebersamaan bukan hanya hadir dalam tawa dan cerita, tetapi juga dalam kepedulian yang nyata tanpa pamrih.

Kepada Nadia Riski Dwi Putri, terima kasih penulis ucapkan. Kebaikan hatimu yang rela meminjamkan laptop selama berminggu-minggu, di saat laptop penulis tak lagi bisa digunakan, adalah bentuk pertolongan yang begitu berharga. Dari sana penulis belajar bahwa keikhlasan sederhana dapat menjadi penopang besar dalam perjuangan. Kepada Sri Tamala dan Sherly Dirni Ananta, terima kasih atas ketulusan yang kalian berikan, memperbolehkan penulis beristirahat sejenak ketika lelah menyelimuti dan langkah terasa berat untuk Kembali ke kos. Dari perhatian kecil itu, penulis merasakan arti kenyamanan, bahwa di tengah perjalanan yang sulit, ada tempat singgah yang penuh ketulusan. Bantuan kalian mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi penulis, itu adalah penguat yang membuat langkah ini tetap tegak hingga sampai di titik akhir.

Teman-teman Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah) 21

Sudah 4 tahun kita bersama, banyak kisah yang telah kita ciptakan dalam perjalanan perkuliahan ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman AS 21 yang tak bisa kusebutkan satu per satu. Tanpa kehadiran dan semangat kalian, mungkin penulis tidak akan berhasil menyelesaikan tugas akhir ini. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah, karena segalanya akan indah pada waktunya.

Keluarga Besar Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah

Selama 4 tahun berkuliah di program studi hukum keluarga merupakan Kenangan yang tidak akan bisa dilupakan. Bertemu dengan Bapak Kaprodi yang baik, Bapak sekretaris prodi yang ramah, serta bertemu dan berkenalan dengan teman-teman dari berbagai daerah menjadi

pengalaman yang luar biasa. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan namun semoga kekeluargaan ini akan selalu Ada di dalam hati dan someday semoga kita bertemu kembali.

Teruntuk raganya yang jarang dipeluk

Untuk diriku sendiri, Destri Wulandhari, anak perempuan pertama yang kini berusia 22 tahun. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Aku bangga, meski sering mengeluh, aku tetap menyelesaikan apa yang aku mulai. Aku masih ingat saat pertama kali ingin kuliah, saat itu aku tidak dibolehkan, aku diragukan, aku dianggap tidak mampu. Rasanya sakit, tapi aku memilih untuk tidak menyerah. Aku mendengar banyak cacian, aku menerima kata-kata yang berusaha meruntuhkan hatiku. Namun aku berhasil membuktikan kepada mereka yang meremehkan dan mencaci, bahwa aku bisa. Aku kuat. Aku hebat. Mungkin aku belum sehebat orang lain, tapi aku bangga karena aku terus berusaha. Tidak banyak yang tahu seberapa besar perjuanganku, tapi aku tahu betapa keras aku berjuang untuk tetap bertahan. Terima kasih, karena sudah bertahan. Terima kasih karena sudah berjuang. Terima kasih karena sudah berusaha menjadi versi terbaik dari diriku sendiri.

ABSTRAK

Destri Wulandhari, NIM 2130201021. Judul: "Peningkatan Peran Suami dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar". Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2025

Persoalan dalam penelitian ini adalah melihat kondisi ketahanan ekonomi keluarga di Nagari III Koto dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari III Koto untuk meningkatkan peran suami dalam mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi ketahanan ekonomi keluarga yang ada di Nagari III Koto, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari III Koto untuk meningkatkan peran suami dalam mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga.

Jenis penelitian ini adalah *juridic empiris* dengan menggunakan metode kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (*field reaserch*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan ke Nagari III Koto Kecamatan Rambatan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Sumber data primer yaitu Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan, dan keluarga yang pencari nafkah utamanya adalah istri. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu melalui wawancara dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi ketahanan ekonomi di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan secara keseluruhan, menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi keluarga di Nagari III Koto masih tergolong rapuh. Faktor kepemilikan rumah, pendapatan bulanan yang tetap, kecukupan dana pendidikan anak, serta keberadaan tabungan atau dana darurat sangat menentukan tingkat ketahanan ekonomi masing-masing keluarga. Keluarga yang memiliki rumah sendiri, pendapatan tetap, serta cadangan keuangan cenderung lebih stabil, sementara keluarga dengan penghasilan tidak menentu tanpa tabungan masih menghadapi kerentanan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah Nagari III Koto Kecamatan Rambatan berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembinaan kelompok tani dan kelompok budidaya perikanan/ternak (Pobdakan). Pada kelompok tani diberikan pendampingan teknik bertani, bantuan bibit, pupuk, alat pertanian, serta bibit tanaman keras, sedangkan pada kelompok budidaya disalurkan bantuan bibit ikan, program bioflok, serta bibit ternak seperti kambing, sapi, ayam, dan bebek untuk mendukung peningkatan pendapatan keluarga.

Kata Kunci: Peran Suami, Ketahanan Ekonomi Keluarga, Pemerintah Nagari.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan Syukur penulis ucapkan atas karunia dan rahmat Allah SWT yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan tahapan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Peningkatan Peran Suami Dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar**”. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok yang menjadi pembawa, penyampai, dan penafsir utama Al-Qur'an. Beliau telah mewariskan pedoman hidup bagi umatnya, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Siapa pun yang berpegang teguh serta mengamalkan keduanya, niscaya tidak akan tersesat baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga kelak memperoleh syafaat darinya di hari kemudian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Penulis sampaikan ucapan terima kasih terutama kepada ayahanda **Zuletri** dan dan ibunda tercinta **Susi Herlina (Almh)** selanjutnya kepada saudara penulis **Bunga Lestari** dan **Aldi Zailani** yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta motivasi kepada penulis dan selalu mendo'akan dan mengingatkan penulis untuk selalu yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan disetiap kesulitan yang penulis lalui sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Prof. Delmus Purneri Salim, S.Ag., MA., M. Res., Ph. D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
2. **Dr. Nofialdi, M. Ag,** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan sekaligus selaku pembimbing akademik

penulis yang telah membimbing penulis dari awal kuliah sampai hari ini yang selalu memberikan masukan dan saran-saran yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. **Roni Efendi, M. H.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) beserta seluruh staf Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. **Dr. Ulya Atsani, S. H., M. Hum.** selaku dosen Pembimbing penulis, dengan segala kebaikan, kerendahan hati, bimbingan dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dari awal penulisan skripsi, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. **Dr. Elsy Renie, M. Ag.** selaku penguji I penulis, yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis
6. **Siska Elasta Putri, M. Si.** selaku penguji II penulis, yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis
7. Bapak ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
8. Kepala perpustakaan beserta staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
9. Bapak Wali Nagari III Koto, dan masyarakat yang telah bersedia membantu penulis selama proses penelitian sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada semua teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) angkatan 2021.
11. Semua pihak yang ikut membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak telah memberikan dukungan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat di gunakan untuk dasar penelitian selanjutnya.

Batusangkar, Agustus 2025

Penulis

Destri Wulandhari

NIM. 2130201021

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	6
F. Defenisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Landasan Teori.....	6
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	6
2. Ketahanan Keluarga	36
3. Peran Pemerintah Nagari Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga	49
B. Penelitian Relevan	55
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian	57
B. Latar dan Waktu Penelitian	57
C. Instrumen Penelitian	58
D. Sumber Data	58
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Teknik Analisis Data	59
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	59
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Hasil Penelitian.....	60

1. Gambaran Umum Nagari III Koto Padang Luar	60
2. Kondisi Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Nagari III Koto ...	63
3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari III Koto untuk Meningkatkan Peran Suami dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga.....	70
B. Pembahasan	79
1. Kondisi Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.....	79
2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari III Koto untuk Meningkatkan Peran Suami dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga.....	82
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 2 Waktu Penelitian	57
Tabel 4. 1 Daftar Nama-Nama Perangkat Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.....	61
Tabel 4. 2 Istri Sebagai Penopang Nafkah Utama di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar	64

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, dan anak. Dalam kehidupan berkeluarga setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban serta peran masing-masing. Peran merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban yang sesuai dengan posisi seseorang dan mempengaruhi sikap, sifat dan perilaku. Dalam konteks keluarga setiap anggota keluarga memiliki fungsi dan peran yang berbeda, seperti peran ayah dan ibu, tapi tidak menutup kemungkinan adanya proses pertukaran peran antar keduanya (Tumbage et al., 2017).

Secara umum, seorang laki-laki dalam berkeluarga berperan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu laki-laki juga berperan sebagai pasangan yang mendukung dan menyayangi istri, menjadi teman yang selalu ada dalam suka dan duka, serta dapat membagi waktu untuk berkomunikasi dan berbagi momen bersama (Putri, Lestari, 2015).

Beranjak dari ditemukan fakta sosial bahwa terjadi kesenjangan dalam konteks hubungan domestik di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan, ada beberapa pasangan rumah tangga yang penopang nafkah utamanya adalah istri, sementara dalam Islam kewajiban nafkah itu adalah kewajiban suami kondisi ini jika dibiarkan akan memberikan dampak buruk kepada masyarakat seolah menjadi pembiaran dan menjadi suatu yang dibenarkan, dasar kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada Istri disebutkan dalam al-Qur'an, antara lain dalam surat At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْلَفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah

kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan keluarga erat sekali kaitannya dengan kemampuan seseorang. Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada isteri baik berupa batas maksimal maupun minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah yang pasti itu justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah (Nofiyanti, 2022).

Kewajiban yang melekat pada suami menjadi hak yang dimiliki istri. Dalam hal nafkah, suami memiliki beban dan tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Bagi istri nafkah adalah hak yang mesti diterima, sehingga dia boleh menuntut jika tidak dipenuhi, namun yang banyak terjadi pada zaman sekarang adalah sebaliknya, seorang istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga, seperti yang terjadi pada masyarakat di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan dalam kehidupan berkeluarga yang mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga adalah istri dan suaminya tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya (Ismanto et al., 2019).

Selain itu, tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah juga telah ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya selama mereka berada dalam tanggungannya. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 34 juga menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, aspek tanggung jawab suami tidak hanya memiliki dimensi moral, tetapi juga landasan yuridis yang memperkuat upaya dalam mewujudkan ketahanan keluarga secara menyeluruh.

Rumah tangga merupakan sektor terkecil dari miniatur pemerintah nagari, dan untuk menjaga stabilitas dan ketahanan perekonomian masyarakat maka seharusnya pemerintahan nagari wajib hadir untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya dan tidak menginginkan menjadi masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah, hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2019 Pasal 4 dan Pasal 8 ayat 1 Tentang Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari :

Pasal 4 :

- (1) Penggunaan Dana Nagari diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Nagari berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Nagari

Pasal 8 Ayat 1:

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Nagari yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan *stunting*.

Selain aturan yang berlaku diatas, di minangkabau ada yang namanya harta pusako, harta pusako adalah harta yang dimiliki oleh suatu kaum secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal) sistem ini menempatkan perempuan sebagai pemilik utama harta pusako, yang meliputi tanah, rumah gadang, sawah, ladang, dan barang-barang

pusaka lainnya yang menjadi milik kaum secara turun-temurun (Hayani, 2018).

Menantu laki-laki dapat diberi hak mengelola lahan pusako untuk kepentingan keluarga, terutama jika suami tidak bekerja, peran dari menantu laki-laki sebagai pengelola lahan pusako menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan dan produktivitas tanah pusako, sekaligus mendukung ketahanan ekonomi keluarga yang di dalam rumah tangga tersebut istri sebagai pencari nafkah utama, pengelolaan oleh menantu laki-laki biasanya dilakukan berdasarkan persetujuan dari mamak dan pihak adat dengan prinsip bahwa hak milik pusako tetap berada pada garis keturunan ibu, bukan pada suami (Sabri, 2012).

Dalam banyak keluarga, suami biasanya menjadi pencari nafkah utama. Namun, ketika suami tidak bekerja dan istri menjadi tulang punggung keluarga, muncul tantangan baru yang memerlukan perhatian khusus baik dari keluarga itu sendiri maupun dari pemerintah setempat, pemeritahan Nagari III Koto megambil berbagai langkah konkret untuk mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga, dengan pemberian bantuan bibit dan hewan ternak, pemerintah memberikan bibit tanaman seperti cabai, pisang, durian, serta induk ayam dan ikan untuk mendukung usaha tani dan beternak, bantuan ini bertujuan agar keluarga dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi rumah tangga.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Padang Luar, melalui wawancara dengan kepala jorong Kalumpang di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan penulis mendapatkan ada 4 (empat) orang istri yang menjadi penopang nafkah utama keluarga dan dari kesibukannya bekerja suami tidak menjalankan perannya dengan baik, maka sering terjadi perselisihan pendapat dalam rumah tangga. (Wawancara dengan kepala Jorong Kalumpang pada Tanggal 22 Januari 2025).

Beberapa kajian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penelitian tentang peningkatan peran suami dalam mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga ini bukanlah hal yang baru. Diantara kajian-kajian tersebut yaitu,

Pertama, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ernaningsih dan Putu Sanawati menjelaskan dalam penelitiannya mengkaji relevansi 2 Pasal dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dihubungkan dengan kondisi masyarakat Tahun 2016, kedua Pasal tersebut yaitu Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34, keduanya mengatur hal yang sama yaitu persoalan kesetaraan peran suami dan istri dalam rumah tangga yang masih dinyatakan dalam kelompok pengaruh kekerabatan patrilineal, dimana suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga (Palembang et al., 2016).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Irwan Hamzani Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi bias gender terhadap pembagian peran suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya mendeskripsikan apakah Kompilasi Hukum Islam sebagai cermin hukum Islam khas Indonesia dalam merumuskan pembagian peran suami isteri telah merefleksikan semangat moral ajaran Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan persamaan atau tidak (Irwan Achmad, 1991).

Kajian yang penulis lakukan menitikberatkan mengenai bagaimana kondisi ketahanan ekonomi keluarga di Nagari III Koto dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari III Koto dalam meningkatkan peran suami dalam mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga. Penelitian mengenai peran suami telah banyak dibahas terutama dalam konteks peraturan perundang-undangan namun sebagian besar penelitian itu berfokus kepada implementasi hukumnya dan kurang mengeksplorasi peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga.

Penelitian ini menawarkan pendekatan yang berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian ini lebih memfokuskan kepada apa saja upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari III Koto dalam meningkatkan peran suami dalam mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi kondisi ekonomi keluarga di Nagari III

Koto dan apa saja upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari III Koto dalam meningkatkan peran suami dalam mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga, maka dari itu penelitian ini berjudul **“Peningkatan Peran Suami dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar”**

B. Fokus Penelitian

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan kepada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari III Koto dalam meningkatkan peran suami dalam mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga yang mana didalam rumah tangga istri yang menjadi tulang punggung keluarga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi ketahanan ekonomi keluarga yang ada di Nagari III Koto ?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari III Koto untuk meningkatkan peran suami dalam mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kondisi ketahanan ekonomi keluarga yang ada di Nagari III Koto.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari III Koto untuk meningkatkan peran suami dalam mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah antara lain :

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan khususnya bidang

keluarga mengenai peran suami dalam mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga.

2. Secara Praktis

penelitian ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan, serta memberikan bahan, saran, dan referensi bagi penelitian lain yang akan dilakukan di masa depan

3. Luaran Penelitian

Manfaat luaran penelitian ini adalah diterbitkan pada jurnal/artikel ilmiah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, serta diarsipkan pada perpustakaan Universitas Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Dalam rangka memberikan gambaran awal dan untuk mengindari adanya pemahaman dan pemaknaan ganda yang berbeda dengan maksud penulis tentang penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa poin penting dalam judul ini, yaitu sebagai berikut:

Peran Suami menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, sedangkan Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya (mince, 2021). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud suami yaitu laki-laki yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan (Yorosdiana, 2011).

Ketahanan ekonomi keluarga dipahami sebagai keadaan dinamis suatu keluarga mengenai kegigihan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan hambatan serta gangguan baik dari eksternal maupun dari internal, secara langsung maupun tidak langsung

(Shahreza & Lindiawatie, 2021). Ketahanan ekonomi keluarga yang penulis maksud adalah ketahanan ekonomi keluarga dilihat dari istri yang menjalankan peran ganda dalam rumah tangganya yang mana suaminya tidak bekerja.

Berdasarkan uraian konsep peran suami dan ketahanan ekonomi keluarga, maka yang dimaksud dengan judul Peningkatan Peran Suami dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar adalah keterlibatan aktif suami dalam melaksanakan fungsi, tanggung jawab, dan kewajibannya sebagai kepala keluarga guna mendukung keberlangsungan ekonomi rumah tangga di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Pengertian dan Tujuan Pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikaahun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu wattadkhul*. Perkawinan menurut istilah sama dengan kata “nikah” dan kata “*zawaj*” (Suryantoro & Rofiq, 2021).

Para ulama dari mazhab Syafi'i mendefinisikan pernikahan dengan menekankan hakikat akadnya dalam kaitannya dengan kehidupan suami istri setelah akad dilangsungkan. Setelah akad nikah, pasangan suami istri diperbolehkan untuk bergaul secara sah, sedangkan sebelum akad, hal tersebut tidak diperbolehkan. Ulama Syafi'iyah merumuskan bahwa pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan suami istri, yang diungkapkan melalui lafaz '*nakaha*', '*zawwaja*', atau lafaz lain yang memiliki makna serupa (Syafi, 2014).

Sejalan dengan pendapat sebelumnya, ulama dari mazhab Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang bertujuan memberikan hak kepada seorang laki-laki untuk menikmati hubungan dengan seorang perempuan secara sah dan sadar. Meskipun terdapat variasi dalam rumusan definisinya, para imam mazhab dan mujtahid sepakat bahwa pernikahan merupakan ikatan yang dianjurkan oleh syariat. Bagi seseorang yang telah memiliki keinginan untuk menikah dan merasa khawatir terjerumus dalam perbuatan zina, maka sangat dianjurkan baginya untuk segera melangsungkan pernikahan.

Selain itu, pernikahan dalam konteks hukum adalah suatu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang. Pernikahan, menurut Undang-Undang Perkawinan, adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Nomor 1 Tahun 1974).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, pernikahan menurut hukum Islam disebut sebagai akad yang sangat kuat (*miitsaqon gholiidzhon*), yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Perjanjian yang kuat ini mengandung unsur ibadah, sehingga tidak dapat dengan mudah dibatalkan tanpa adanya alasan yang sah dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Para ilmuwan di bidang ilmu alam menyatakan bahwa sebagian besar benda tersusun dari dua unsur yang saling berpasangan. Contohnya, air yang dikonsumsi manusia terdiri dari oksigen dan hidrogen, sedangkan listrik memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak dibolehkan berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis dengan semaunya saja atau seperti dengan tumbuh-tumbuhan kawin dengan melalui perantara angin.

Istilah perkawinan merupakan istilah yang umum, yang digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah dimuka bumi, sedangkan pernikahan hanyalah diperuntukkan bagi manusia. Seperti kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu "*nikaahun*" yang merupakan kata asal dari kata kerja *nakaha*, yang sinonim dengan *tazawwaja*. Jadi kata nikah berarti "*adh-dhammu wattadaakhul*" artinya bertindih dan

memasukkan, sedangkan dalam kitab lain dikatakan bahwa nikah adalah “*adh-dhmmu wal-jam'u*” artinya bertindih dan berkumpul (Muktiali Jarbi, 2019).

Pernikahan (nikah) adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, yang merupakan lembaga resmi yang secara sah mengikat hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Meskipun terdapat perbedaan dalam perumusan pernikahan, namun dari berbagai rumusan tersebut, terdapat banyak kesamaan, yaitu bahwa pernikahan adalah akad atau perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Pernikahan bukanlah sekadar perjanjian biasa seperti jual beli atau sewa-menyewa, melainkan sebuah ikatan yang dianggap suci untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis, dengan satu keyakinan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan keduanya, kecuali kehendak Tuhan (Rahmi, 2017).

Dilihat dari pengertian pernikahan diatas maka tujuan utama pernikahan dalam Islam ialah

a) Melaksanakan Sunnah Rasul

Pernikahan adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan, menjauhkan dari perbuatan maksiat. Sebagai seorang muslim, kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya bisa meniru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya menjalankan pernikahan dengan niat yang baik.

Perkawinan merupakan sunnatullah, yang sudah menjadi hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan dan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 36, bahwa:

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْاَرْضُ
وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ ۗ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya :”Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S Yasin : 36)

b) Menguatkan Ibadah sebagai Benteng Kokoh Akhlaq Manusia

Pernikahan merupakan hal yang mulia dalam Islam. Ikatan suci yang bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri, serta terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Apabila telah menikah, diketahui baik untuk mmenundukkan pandangan. Juga membentengi diri dari perbuatan keji dan merendahkan martabat, salah satunya zina. Hal ini sesuai dengan Q.S. Al Isra’ Ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al Isra : 32)

c) Menyempurnakan Agama

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan antara dua insan, melainkan juga merupakan bagian dari penyempurnaan agama dan ibadah. Islam memandang bahwa manusia diciptakan dengan fitrah dan kebutuhan jasmani serta rohani. Pernikahan menjadi sarana yang sah dan mulia untuk menyalurkan fitrah tersebut dalam bingkai tanggung jawab, kasih sayang, dan ketakwaan kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

"Apabila seseorang menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah dalam separuh yang tersisa." (HR. Al-Baihaqi).

Hadis ini menegaskan bahwa pernikahan adalah sarana untuk menyempurnakan separuh agama, karena dari pernikahan lahir tanggung jawab sebagai suami atau istri yang mencakup aspek ibadah, akhlak, nafkah, hingga pendidikan anak. Dengan

adanya pasangan yang saling mendukung dalam kebaikan, seseorang lebih terjaga dari maksiat, lebih semangat dalam beribadah, dan lebih kuat dalam menghadapi ujian dunia. Maka, perjalanan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat terasa lebih sempurna jika ditempuh bersama pasangan yang saleh atau salehah.

d) Mengikuti Perintah Allah SWT

Salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Allah telah memerintahkan pernikahan bagi hamba-Nya yang telah mampu, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Menikah bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan jalan ibadah yang berpahala besar dan mendekatkan diri kepada Allah.

Dalam realitas kehidupan, banyak orang menunda atau bahkan menghindari pernikahan karena alasan ekonomi. Namun Islam memerintahkan untuk tidak takut terhadap kemiskinan, karena Allah-lah yang menjamin rezeki hamba-hamba-Nya. Pernikahan justru dapat menjadi pintu pembuka keberkahan, baik secara materi maupun spiritual. Dengan niat yang ikhlas, doa yang kuat, serta usaha bersama pasangan dalam ketaatan kepada Allah, maka kehidupan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat terwujud.

Pernikahan juga menjadi bentuk kerjasama spiritual dalam membangun keluarga yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, serta saling menguatkan dalam menghadapi ujian hidup. Melalui pernikahan, ibadah menjadi lebih ringan, rezeki menjadi lebih lapang, dan kehidupan menjadi lebih terarah. Perintah Menikah dan Jaminan Rezeki dari Allah tertuang dalam Q.S An Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (Q.S An Nur : 32).*

Makna ayat ini adalah Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam agar menikahkan para lajang atau bujangan yang belum menikah, yang dianggap telah layak untuk menikah secara agama dan fisik. Ayat ini menepis kekhawatiran sebagian orang yang takut menikah karena belum mampu secara ekonomi. Allah menegaskan bahwa jika mereka dalam kondisi miskin, maka Allah akan mencukupkan mereka dari karunia-Nya (Hanum, 2022).

b. Pengertian Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan menjalankan rumah tangga. Kedua belah pihak telah terikat sejak perjanjian dibuat melalui akad, dan sejak saat itu mereka memiliki kewajiban dan hak yang tidak mereka miliki sebelumnya. Hak dan kewajiban dalam pernikahan, merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Menurut Al-Qur'an tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis (*sakinah*) yang dibangun atas dasar kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Salah satu cara untuk mencapai keharmonisan ini adalah dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, keharmonisan rumah tangga tidak mungkin tercapai tanpa kesadaran dan kepedulian untuk memenuhi kewajiban dan menghormati hak pasangan (Hidayatulloh, 2019).

Kewajiban suami dan istri adalah tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan masing-masing untuk pasangannya. Sementara itu, hak suami dan istri adalah sesuatu yang harus diterima dari pasangannya. Dengan demikian, kewajiban suami untuk memenuhi hak istri dan kewajiban istri untuk memenuhi hak suami merupakan bagian dari kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pasangan dalam membangun hubungan yang harmonis dan seimbang dalam rumah tangganya. (Muslimah, 2021).

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga tetapi dalam setiap masalah dan situasi Islam juga memiliki kemampuan untuk mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil, tidak ditambah atau dikurangi, karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama (Mohamad Ikrom, 2015). Setiap pasangan memiliki kewajiban dan hak yang seimbang. Oleh karena itu sama seperti wanita yang diharapkan berperilaku baik dan menghormati suaminya, lelaki juga harus berperilaku baik dan sabar terhadap istrinya. Pernikahan harus dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan saling menyayangi namun, hal ini hanya dapat terwujud jika kedua pasangan bekerja sama dan saling menunaikan kewajiban serta memenuhi hak dan kewajiban masing-masing (Ayu.W, 2016).

1) Hak-Hak Istri Atas Suami

Perkawinan dalam perspektif agama memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga hubungan tersebut menjadi sah dan tidak dianggap sebagai perzinaan. Dalam proses perkawinan yang sah, muncul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai penghalal hubungan badan, tetapi juga sebagai landasan bagi terwujudnya tanggung jawab dan kewajiban bersama antara suami dan istri, hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat

dibagi dua yaitu hak-hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan.

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami berupa kebendaan yaitu :

a) Memberikan Mahar

Kata mahar yang telah menjadi menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab jama'nya *al-mahr*, *al-muhur* atau *al-muhurah*. Kata yang semakna dengan mahar adalah *al shadaq*, *faridhah*, *ajr*, dan *'ala'iq* serta nikah. Kata-kata tersebut dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mahar atau mas kawin. Mahar juga diartikan sebagai “harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul”.

Mahar menurut Ibnu manzur dalam Lisanul Arab *Fardhiah*, *Ajrun*, *Aligh*, *Aqhar* dan *Shadaq*, maskawin (mahar) di istilahkan dengan banyak nama diantaranya *Ash-Shadaq-An- Nihlah- Al Faridhah* dan *Al Mahr*. Maskawin juga diistilahkan sebagai *al- Iwadh* yang diberikan saat nikah sebagaimana ulama juga mendefinisikan sebagai ganti yang besar dari harta yang memiliki manfaat untuk kepentingan agama dan dunia.

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi mahar adalah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”. Atau “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda ataupun jasa (memerdekakan, mengajar). Mahar dalam bahasa arab *shadaq*. Asalnya isim masdar dari

kata *ashdaq*, masdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). *Shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, juga dijelaskan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar merupakan konsep dalam hukum pernikahan yang mengharuskan seorang laki-laki (calon suami) memberikan harta atau benda tertentu kepada perempuan (calon istri) sebagai bagian dari akad pernikahan. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri (Asupi & Harahap, 2025).

Hak dan kewajiban suami istri merupakan konsep timbal balik, dimana hak istri menjadi kewajiban suami dan kewajiban suami menjadi hak istri. Pengakuan hak-hak istri dalam islam bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan. Pada masa jahiliyah, perempuan dianggap memiliki status rendah dan tidak berguna, sehingga hak-hak mereka diabaikan, namun dengan kedatangan Islam, Rasulullah SAW melakukan dakwah tentang kesetaraan gender dan mengembalikan jati diri perempuan sebagai manusia yang sederajat dengan laki-laki. Salah satu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan adalah dengan mengakui dan melindungi hak-hak mereka. Islam telah melepaskan belenggu ini dari perempuan, menetapkan mahar kepadanya, dan menjadikan mahar sebagai hanya atas laki-laki. Ayahnya dan dan orang yang

paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sesuatu pun darinya, kecuali dengan ridha dan kehendaknya (Misbachul Fitri, 2023).

Bentuk dan jenis mahar tidak diatur secara spesifik dalam hukum perkawinan Islam, namun dianjurkan bagi kedua mempelai untuk melakukan musyawarah guna mencapai kesepakatan mengenai mahar yang akan diberikan. Dengan demikian, mahar bukan hanya sekadar kewajiban formal, tetapi juga simbol komitmen dan tanggung jawab suami terhadap istri. Pemberian mahar menandai dimulainya hubungan pernikahan yang sah dan menjadi salah satu aspek penting dalam pengakuan hak-hak istri. (Jamaluddin & Amalia, 2016).

Pemberian mahar kepada calon istri merupakan ketentuan Allah Swt bagi calon suami sebagaimana dalam Al- Qur'an surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Maksud dari QS. An Nisa ayat 4 diatas adalah seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan dengan sesuatu yang wajib diberikan kepadanya, yakni mahar yang telah ditentukan dan disebutkan jumlahnya, dan pada saat penyerahan mahar harus pula disertai dengan kerelaan hati sang calon suami (Suhartawan, 2022).

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan jumlah maksimum dari mahar ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami, hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya.

Fuqaha sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, tetapi seyogyanya tidak berlebihan, khususnya di era sekarang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. bersabda:

وقال رسول هلا صلي هلا عليه و سلم خير لصادق أيسره

Artinya: “*sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah*”

Mahar tidak disukai bila berlebih-lebihan sehingga memberatkan pihak laki-laki dan menghambat pernikahan. Karena mematok mahar yang tinggi, menjadikan banyak wanita memasuki usia tua tanpa sempat menikah. Bagaimana tidak, setiap lelaki yang datang ditolak dengan alasan tidak mampu memberikan mahar yang tinggi, atau lelaki itu yang mundur teratur karena tidak bisa memenuhi tuntutan yang ada. Hikmah dari pencegahan menetapkan mahar yang tinggi adalah jelas, yaitu memudahkan anak muda untuk kawin sehingga mereka tidak menghindari pernikahan, yang membuat timbulnya berbagai kerusakan moral dan sosial. Oleh karena itu, sunnahnya menurut

syara' tidak berlebih-lebihan dalam mahar, karena hal itu akan mendatangkan orang berpaling dari nikah yang diikuti kerusakan secara umum (Basri, 2019).

Meskipun mahar tidak memiliki ukuran atau jumlah yang pasti, sebagai lambang kesanggupan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri, agar mahar dipandang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Mahar harus sesuatu yang ada harga dan bisa diambil manfaatnya. Meskipun sedikit, tetapi ada harga dan manfaatnya. Barangnya bukan berupa barang ghasab.
- 2) Mahar harus suci. Tidak sah mahar dengan sesuatu yang haram, seperti khamar, babi dan darah. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya
- 3) Mahar harus milik pribadi calon suami
- 4) Mahar harus jelas serta diketahui bentuk dan jumlahnya (Setyowati, 2021).

b) Memberi Nafkah

Ajaran Islam mengatur tata cara pelaksanaan kehidupan berumah tangga untuk mencapai suatu keluarga yang bahagia. Islam menjelaskan beberapa aturan tentang kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga termasuk kewajiban mengurus dan menafkahi istri, Nafkah adalah tanda syukur dan hormat antara suami dan istri setelah menikah. Syariah mengharuskan suami untuk mendukung istrinya. tuntunan syariah mewajibkan istri untuk mematuhi dan menemani suami mereka setiap saat, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Suami ialah pemimpin keluarga. Suami harus bertanggung jawab atas pemeliharaan keluarga berupa sandang, pangan,

dan papan. Seorang istri memegang peranan penting dalam mengelola keuangan rumah tangga berdasarkan pendapatan suaminya.

Kedudukan nafkah dalam perkawinan sangat penting, dan mata pencaharian merupakan usaha suami untuk bertanggung jawab atas akad yang dibuat dalam perkawinan. Tekad suami untuk menafkahi istri dan anak memang sangat penting dalam membangun keluarga yang diharapkan. Jika suami gagal memenuhi kewajiban nafkah keluarga, baik kewajiban nafkah istri maupun kewajiban nafkah anak, hal ini dapat mengakibatkan gagalnya membina keluarga yang diharapkan (Rahman, 2022).

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu *nafaqa yunfiqu infaq nafaqatan*. Kata *nafaqa* ini padanan kata dari kata *dzahaba*, *kharaja*, *nafada* dan *madha* yaitu sama-sama mempunyai pengertian pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kata *dzahaba* berarti pergi atau pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kata *kharaja* berarti keluar atau pindah dari tempat di dalam ke tempat di luar. Kata *nafada* berarti habis yaitu sesuatu pindah dari suatu tempat ke tempat lain sampai habis. Kata *madha* berarti berlalu atau lewat yaitu pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Dengan demikian, nafkah secara etimologi berarti memindahkan sesuatu hal dari satu tempat ke tempat lain. Nafkah berorientasi kepada sesuat hal yang positif. Kata nafkah ini sudah menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia yang diartikan sebagai belanja untuk memenuhi kehidupan, rejeki, makanan sehari-hari dan uang belanja keluarga. Keluarga menurut bahasa berarti anak, cucu, orang seisi rumah, kaum kerabat, dan sanak saudara yang bertalian oleh perkawinan. Secara sederhana yang dimaksud dengan

nafkah keluarga yaitu pemberian dari kepala keluarga kepada segenap anggota keluarga berupa kebutuhan sehari-hari baik sandang, pangan, papan atau kebutuhan lainnya.

Para fuqaha memberikan pengertian nafkah secara terminologi yaitu biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap orang lain yang berada dalam tanggungannya terdiri dari biaya hidup dan kebutuhan rumah tangga lainnya seperti peralatan rumah tangga." Sebagian ulama membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga komponen saja yaitu sandang (*malbas*), pangan (*math'am*), dan papan (*maskan*), bahkan nafkah juga dipahami lebih sempit dari itu yaitu hanya *math'am* saja.

Ukuran banyak sedikit nafkah tergantung pada kemampuan kepala keluarga dalam memperoleh penghasilan. Semakin besar penghasilan kepala keluarga maka semakin besar pula nominal nafkah yang harus ia bayarkan untuk anggota keluarganya. Ulama Syafiyah menentukan ukuran nafkah paling sedikit satu mud makanan pokok atau senilai dengan 171,04 dirham untuk setiap jiwa per hari. Batasan kadar ukuran minimal nafkah ini sifatnya relatif bagi setiap keluarga dengan melihat kemampuan kepala keluarga dan kebutuhan layak minimal bagi seseorang yang hidup tinggal di daerah tertentu. Jumhur ulama menempatkan suami sebagai pihak yang berkewajiban membayar nafkah kepada keluarganya baik kepada isteri maupun anak-anaknya. Oleh karena itu orang yang berkewajiban membayar nafkah dalam keluarga ini merupakan sosok lelaki yang menjadi seorang suami sekaligus menjadi seorang bapak dari anak-anaknya. (Imron, 2014)

Dalam ajaran Islam terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan kehidupan berumah tangga untuk mencapai tujuan dari pernikahan yang diinginkan. Ajaran islam menetapkan beberapa kewajiban suami dalam berumah tangga, salah satunya adalah memberikan nafkah. yang dimaksud dengan nafkah adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya di bidang materi berupa sandang, pangan dan papan serta biaya pengobatan dan pendidikan untuk keluarganya. Disamping kewajiban di bidang materi juga ada kewajiban non materi (Elimartati, 2014). Kewajiban ini menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan menjamin keberlangsungan kehidupan keluarga yang harmonis (Hazarul & Rahman, 2021).

Pembahasan tentang kewajiban memberikan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat dalam Pasal 79 ayat (1) menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga, dan isteri adalah ibu rumah tangga. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab terhadap keberlangsungan sistem keluarga yang salah satu caranya adalah dengan memenuhi nafkah, dan juga terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) Menjelaskan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung :

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak,
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.

Sebagaimana firman allah dalam QS. At Thalaq:6 yang berbunyi

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka (QS. At-Thalaq :6).*

Dalam tafsir Al-Azhar, Q.S. At-Talaq ayat 6 menjelaskan tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya sesuai dengan kemampuan dan standar hidup suami sendiri. Artinya, suami tidak diwajibkan untuk menyediakan tempat tinggal yang melebihi kemampuannya, meskipun istri berasal dari latar belakang ekonomi yang lebih tinggi. Kewajiban ini berlaku sejak awal pernikahan dan merupakan bagian dari tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan dasar istrinya. Dengan demikian, standar tempat tinggal yang disediakan harus sesuai dengan kemampuan ekonomi suami dan tidak memberatkan salah satu pihak. (Milkat, 2024).

Dalam konteks hukum keluarga Islam (KHI), suami memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini mencakup upaya maksimal suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga sesuai dengan kemampuan ekonominya. Dengan demikian, suami diharapkan untuk bekerja keras dan mengelola sumber daya yang ada guna memastikan kelangsungan hidup rumah tangga yang sejahtera dan stabil. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari peran suami dalam struktur keluarga dan menjadi landasan penting bagi harmonisasi dan kesejahteraan keluarga. Kewajiban nafkah memiliki pengaruh besar dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, salah satu penyebab tidak bertahan lamanya suatu perkawinan adalah tidak terpenuhinya kewajiban nafkah, hal ini dapat terjadi ketika suami yang mampu memberikan nafkah tetapi

mengabaikannya atau tidak memahami kebutuhan keluarga (Hazarul & Rahman, 2021).

Keempat imam mazhab sepakat bahwa memberikan nafkah terhadap istri merupakan sebuah kewajiban, akan tetapi keempat imam mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai kondisi, waktu dan tempat serta ukuran nafkah tersebut. Kewajiban Nafkah menurut Fuqaha dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Imam Hanafi mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar dalam sebuah pernikahan. Nafkah diwajibkan bagi suami selama istri sudah baligh mengenai jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa.

Menurut Imam Maliki mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri. Sedangkan mengenai ukuran atau banyaknya nafkah yang harus dikeluarkan adalah disesuaikan dengan kemampuan suami.

Menurut Imam Syafi'i hak istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya adalah membayar nafkah, nafkah tersebut meliputi, pangan, sandang, dan tempat tinggal. Nafkah wajib diberikan kepada istrinya yang sudah baligh. Sedangkan mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan kepada istri berdasarkan kemampuan masing-masing.

Menurut Hambali suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika pertama istri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpuli oleh suami, kedua, istri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya. Nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain hak-hak

kebendaan seperti mahar dan nafkah, istri juga memiliki hak-hak non material (*rohniyah*) yang lain, yaitu:

- a. Mendapat pergaulan secara baik dan patut.

Kewajiban utama suami terhadap istri adalah memperlakukannya dengan baik, memuliakannya dan memperhatikannya, jangan sampai memarahinya dengan kemarahan yang melewati batas atau memukulnya atau selalu bermuka muram terhadap mereka. Seandainya suami membenci istri dikarenakan istri itu mempunyai cacat pada tubuhnya atau terdapat sifat-sifat yang tidak disenangi atau kebencian serius kepada istrinya timbul karena hatinya telah terpaut kepada perempuan lain, maka hendaklah suami bersabar, jangan terburu-buru menceraikan mereka.

Apabila di antara para suami ingin mengganti istrinya dengan istri yang lain, karena ia tidak dapat lagi mempertahankan kesabaran atas ketidaksenangannya kepada istrinya itu, dan istri tidak pula melakukan tindak kejahatan, maka janganlah suami mengambil barang atau harta yang telah diberikan kepadanya. Bahkan suami wajib memberikan hadiah penghibur kepadanya sebab perpisahan itu bukanlah atas kesalahan ataupun permintaan dari istri, tapi semata-mata kerana suami mencari kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Allah memperingatkan apakah suami mau menjadi orang yang berdosa dengan tetap meminta kembali harta mereka dengan alasan yang dicari-cari, karena tidak jarang suami membuat tuduhan-tuduhan jelek terhadap istrinya agar ada alasan baginya untuk menceraikan dan minta kembali harta yang telah diberikannya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعل الله فيه خيرا كثيرا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menja dikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa: 19).

Dari ayat ini dapat dijelaskan bahwa ayat an-Nisa ini merupakan bagian dari upaya Islam untuk menghapuskan segala bentuk penindasan terhadap wanita dan mengembalikan hak-hak mereka. Islam menghapus tradisi yang memperlakukan wanita seperti barang yang dapat diwarisi dan melindungi hak-hak mereka dari penindasan, termasuk hak untuk meminta cerai dan mencari suami lain jika diperlakukan tidak adil. Islam menjaga kehormatan, mengangkat martabat dan melindungi hak-hak wanita. kelemahan wanita tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan penindasan dan islam menetapkan suami istri sebagai pasangan yang saling mendukung dan mengasihi dengan hak dan kewajiban yang seimbang (Dani, 2018).

b. Melindungi dan menjaga nama baik istri

Menjaga nama baik istri merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial suami. Nama baik merupakan aspek penting dalam kehidupan sosial, karena menyangkut martabat dan kehormatan seseorang. Ketika seorang istri telah mempercayakan hidupnya kepada suami melalui ikatan pernikahan, maka suami berkewajiban menjaga citra dan kehormatannya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di ruang publik.

Menjaga nama baik istri antara lain berarti tidak membuka aib atau kesalahan pribadi istri kepada orang lain. Dalam ajaran Islam, menutup aib seseorang sangat dianjurkan, terlebih bagi pasangan hidup sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "*Barang siapa yang menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat*" (HR. Muslim).

Dalam konteks rumah tangga, membicarakan kekurangan istri kepada pihak ketiga tanpa alasan yang dibenarkan hanya akan memperburuk hubungan dan merusak keharmonisan rumah tangga. Selain itu, menjaga nama baik istri juga berarti memberikan klarifikasi dan pembelaan jika istri mendapatkan tuduhan atau fitnah dari pihak lain. Suami harus menjadi pelindung utama dalam membela kehormatan istri dari tuduhan yang tidak berdasar. Hal ini juga mencerminkan kasih sayang dan rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap istri sebagai teman hidup yang setara.

Salah satu bentuk perlindungan suami kepada istri adalah memberikan kasih sayang, cinta, dan rasa tenteram. Dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 disebutkan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia merasakan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Dengan demikian, suami memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang penuh kasih dan jauh dari kekerasan, baik secara verbal, emosional, maupun fisik.

Kasih sayang dari suami tidak hanya berupa kata-kata manis, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata seperti mendengarkan keluhan istri, menghargai pendapatnya, membantu pekerjaan rumah, serta menciptakan komunikasi yang sehat. Hal ini akan memberikan rasa aman dan memperkuat kepercayaan istri terhadap suaminya, yang pada akhirnya akan memperkokoh keharmonisan dalam rumah tangga.

Ketika suami lalai dalam menjaga nama baik dan memberikan perlindungan kepada istri, hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi istri secara pribadi maupun bagi kelangsungan rumah tangga. Istri yang merasa tidak dihargai dan tidak dilindungi dapat mengalami tekanan psikologis, kehilangan rasa percaya diri, serta timbulnya konflik yang berkepanjangan dalam pernikahan. Selain itu, pembiaran terhadap fitnah atau tuduhan terhadap istri tanpa klarifikasi dari suami dapat merusak reputasi istri di mata keluarga dan masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menimbulkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga keretakan

hubungan sosial di lingkungan sekitar (Desminar, 2018).

2) Hak –Hak Suami Atas Istri

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih diutamakan isteri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik, adapun hak-hak suami atas istri seperti berikut :

a. Wajib bagi istri untuk taat kepada suaminya

Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan suatu perjanjian suci (*mîtsâqan ghalîzhân*) yang tidak hanya menyatukan dua individu secara lahiriah, tetapi juga secara batiniah dalam bingkai ibadah dan tanggung jawab sosial. Dalam ikatan ini, suami dan istri memiliki peran dan posisi yang telah ditetapkan sesuai fitrah dan ketentuan syariat. Salah satu bentuk peran istri dalam rumah tangga adalah ketaatan kepada suami, yang merupakan hak utama bagi suami selama tidak melanggar ketentuan agama.

Kata "taat" secara bahasa berarti tunduk, patuh, atau mengikuti perintah. Dalam konteks rumah tangga Islam, ketaatan berarti bahwa istri mematuhi dan menghormati suaminya dalam berbagai hal yang masih berada dalam batas yang dibenarkan oleh syariat. Ketaatan ini menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan teratur, karena mengacu pada prinsip kepemimpinan suami dalam keluarga sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya : "*Laki-laki (suami) itu pemimpin bagi perempuan (istri)*". (QS. An- Nisa : 34).

Ibnu Katsir menyebutkan bahwa maksudnya adalah suami adalah pemimpin bagi para wanita, dan seorang wanita harus taat kepada yang memimpinya. Maka seorang istri wajib untuk taat kepada suami dalam hal yang *ma'ruf*, perlu ditegaskan bahwa ketaatan istri kepada suami tidak bersifat mutlak, melainkan bersyarat ketaatan itu hanya berlaku selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah. Jika suami memerintahkan sesuatu yang melanggar hukum Allah, maka istri tidak diperkenankan untuk menaati perintah tersebut. Contohnya apabila seorang suami ingin pindah rumah dari lingkungan sebelumnya. Dalam hal ini seorang istri harus taat, boleh bagi seorang istri untuk memberi masukan atau pendapatnya kepada suami terhadap keputusannya akan tetapi tetap hasilnya ada di tangan suami.

Sesungguhnya wanita harus taat kepada suami akan tetapi ketika suami memerintahkan pada perkara yang haram, maka tidak ada boleh untuk ditaati. Contohnya adalah seorang suami yang memerintahkan istrinya untuk membuka auratnya hal ini tidak dibolehkan seorang istri untuk taat kepada suami. Karena memang ada sebagian suami yang tidak memiliki kecemburuan kepada istrinya, dan malah bangga kalau istrinya menjadi santapan pandangan para laki-laki. Maka tidak boleh taat kepada suami dalam hal seperti ini. (Amrullah et al., 2021).

- b. Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk di dalamnya memelihara dan mendidik anak.

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 Allah menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban

yang seimbang, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ۙ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعَوْنِهِمْ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami laki-laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha diluar rumah. Sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat suasana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketenteraman.

Istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti pengeluaran untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bisa mewujudkan lima tujuan syari'at Islam yaitu memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa dan harta. Walaupun sesungguhnya

mencari nafkah itu merupakan tugas dan tanggung jawab suami.

c. Menggaulinya secara layak sesuai dengan kodratnya

Hak suami untuk menggauli istrinya secara layak dapat dipahami sebagai hak untuk menjalin hubungan seksual dengan istrinya dalam ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan dengan cara yang baik, tidak menyakiti, dan memperhatikan kondisi fisik maupun psikologis istri. Dalam Islam, hubungan suami istri bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan bentuk kasih sayang, cinta, dan ibadah. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 187:

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya : *Mereka (istri-istri) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*

Ayat ini mengandung makna bahwa hubungan antara suami dan istri harus saling melindungi, menutupi kekurangan, dan memberikan kenyamanan satu sama lain. Dalam hal hubungan suami istri, ini berarti bahwa suami tidak boleh memaksakan hubungan tanpa memperhatikan kondisi istri, dan harus dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* (baik dan wajar).

Apabila seorang suami menginginkan untuk berhubungan, maka hendaknya seorang istri mengkondisikan dirinya untuk siap melayani suaminya. Oleh karenanya datang dalil yang khusus membicarakan tentang hal ini. Secara umum fungsi pernikahan adalah agar seseorang bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, Rasurullah SAW bersabda :

“Wahai para pemuda, siapa yang mampu menikah di antara kalian, maka menikahlah, sebab ia dapat menundukkan pandangan dan menjaga farji. Dan barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa sebab ia merupakan benteng baginya.” (HR. Ahmad 1/378 no. 3592).

Maka di antara hal yang sangat membantu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan adalah tersalurkannya hasrat seorang suami Allah SWT berfirman

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَاهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.” (Al-Baqarah : 223).

Dalam konteks hubungan suami-istri, Islam memberikan kebebasan bagi pasangan untuk menjalin hubungan intim kapan pun mereka kehendaki, baik siang maupun malam, dengan tetap memperhatikan etika dan larangan yang telah ditetapkan, seperti tidak melakukan hubungan saat istri sedang haid atau melakukan hubungan melalui dubur. Ketika seorang istri melayani suaminya dengan niat yang baik dan mengharapkan ridho Allah, maka hal ini dapat dianggap sebagai bentuk ibadah yang bernilai pahala.

- d. Istri tidak boleh memasukkan seorangpun dalam rumahnya tanpa izin suami

Diantara hak dan kewajiban dalam rumah tangga, istri memiliki kewajiban untuk mematuhi beberapa

ketentuan yang berkaitan dengan suaminya. Salah satunya adalah tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumah tanpa izin suami, serta berusaha untuk mengikuti keinginan dan preferensi suami dalam berbagai hal. Jika suami memiliki alasan yang sah untuk tidak menyukai seseorang, baik karena alasan kebenaran atau perintah syariat, maka istri diharapkan untuk menjaga jarak dengan orang tersebut. Kewajiban ini bertujuan untuk menjaga harmonisasi dan ketenteraman rumah tangga.

Salah satu hak suami adalah istri tidak boleh membiarkan laki-laki masuk ke rumahnya tanpa izin suami, kecuali ibu dan ayahnya. Oleh karena itu jika saudara laki-laki, adik laki-laki atau paman ingin masuk ke rumah mereka harus mendapatkanya izin dari suami terlebih dahulu, hal ini menunjukkan penghormatan terhadap pemilik rumah. Jika suami tidak mengizinkan seseorang masuk maka istri tidak boleh membiarkannya masuk dan dapat berbicara dengan orang tersebut diluar rumah.

Akan tetapi sebagian istri melakukan kesalahan dengan membiarkan keluarga mereka seperti kakak, adik, keponakan, paman atau kerabat lain, tinggal dirumah tanpa izin suami. Perilaku ini menunjukkan kurangnya rasa hormat istri terhadap suami, oleh karena itu istri harus meminta izin suami sebelum memasukkan keluarga atau orang lain ke dalam rumah. Hal ini penting karena suami mungkin merasa terganggu dengan kehadiran orang lain dirumah, sehingga istri tidak dapat melayani suami dengan baik karena sibuk melayani tamu (Amrullah et al., 2021).

- e. Suami berhak menghukum istrinya jika melakukan kesalahan

Menurut para ulama, ada tiga tahapan yang harus diambil oleh seorang suami jika melihat istrinya melakukan kesalahan yaitu:

Tahap pertama adalah memberikan nasehat dengan cara yang lembut dan berulang-ulang, sehingga istri dapat memahami kesalahannya. Suami tidak boleh menasehati istri dengan berteriak atau marah, terutama ditempat umum. Oleh karena itu, suami harus bersikap sabar dan tenang ketika menghadapi istri yang melakukan kesalahan.

Tahap kedua yang dapat diambil oleh seorang suami jika istri terus melakukan kesalahan meskipun telah dinasehati adalah dengan pisah ranjang dengan istri, suami dapat tidur di ranjang yang berbeda atau memungungi istri, jika masih di ranjang yang sama. Selain itu suami juga dapat memilih untuk tidak menyentuh istri selama masa pisah ranjang ini dengan harapan istri akan menyadari kesalahannya dan berubah.

Tahap ketiga adalah memberikan pukulan kepada istri, setelah dua tahap sebelumnya dilakukan namun istri masih tetap membangkang atau melakukan kesalahan lain. Namun, perlu ditekankan bahwa pukulan ini bersifat sebagai bentuk pendidikan, bukan sebagai pelampiasan kemarahan, sehingga tidak boleh sampai menimbulkan luka atau bekas. Selain itu, pukulan tidak boleh diberikan pada wajah atau bagian tubuh yang sensitif agar tidak menyebabkan cedera serius. Oleh karenanya seorang suami hendaknya memukul istrinya seperti pukulan terhadap anaknya, yaitu karena rasa sayang sehingga dipukul untuk mendidiknya. Semua ini dilakukan dengan harapan seorang istri akan kembali bertaubat kepada Allah dan meminta maaf kepada suaminya jika melakukan kesalahan. Akan

tetapi bagaimanapun juga memukul wanita bukanlah sifat yang baik meskipun di bolehkan dalam syariat (Maya Sari, 2018).

c. Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi dari mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Ketika ada hak, maka di sana juga ada kewajiban, begitu pula sebaliknya. Dalam pernikahan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam konteks pernikahan, hak dan kewajiban suami istri harus dipenuhi secara seimbang dan selaras, karena keharmonisan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* hanya dapat tercapai ketika hak dan kewajiban tersebut terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, kewajiban dan hak setiap anggota keluarga perlu dipahami dan disosialisasikan dalam keluarga, agar setiap anggota dapat melaksanakan perannya dengan baik dan merasa dihargai secara adil.

Keharmonisan dalam rumah tangga sangat bergantung pada sejauh mana kedua pasangan suami istri melaksanakan tugas, kewajiban, dan hak masing-masing. Selama keduanya konsisten dan menunaikan kewajiban mereka dengan baik, besar kemungkinan keharmonisan dalam rumah tangga dapat tercapai. Untuk memastikan rumah tangga yang langgeng dan harmonis, diperlukan keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Ketika suami melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin, maka hakikatnya si istri iakan mendapatkan hak-haknya dengan penuh dan sempurna. Demikian juga, ketika si istri tersebut melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik dan ikhlas, maka berarti ketika hak-hak suami telah dipenuhi dengan benar dan sempurna, dan kedua pasangan suami istri menjalankan tanggung jawab masing-masing, maka ketentraman dan ketenangan hati akan tercipta, sehingga kebahagiaan dalam kehidupan

berumah tangga pun tercapai. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, akan terwujud.

Hak dan kewajiban istri seharusnya setara dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga serta dalam pergaulan sosial. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketimpangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri, di mana keduanya belum dapat memenuhi hak dan kewajiban mereka secara seimbang. Ketidakseimbangan ini terjadi karena baik suami maupun istri seringkali tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kewajiban dan hak mereka, sehingga ketidaktahuan ini membuat mereka tidak memahami dengan pasti apa yang seharusnya dilakukan.

Demikian pula, kegagalan dalam sebuah rumah tangga seringkali disebabkan oleh kedua pasangan yang hanya berfokus pada hak-hak mereka tanpa memperhatikan kewajiban mereka terhadap satu sama lain kewajiban terhadap satu sama lain. Akibatnya, terjadi ketimpangan dan ketidak seimbangan, dimana tuntutan hak lebih besar dibandingkan dengan kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Di sisi lain, ada juga pasangan yang lebih menekankan kewajiban mereka tanpa memperhatikan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Situasi ini juga sering kali menyebabkan ketidak harmonisan dalam sebuah rumah tangga.

Kewajiban suami mencakup hal-hal yang harus dilaksanakan oleh seorang suami terhadap istrinya, sedangkan kewajiban istri adalah tanggung jawab yang harus dijalankan oleh seorang istri terhadap suaminya. Namun, seringkali kewajiban suami tidak terlaksana dengan baik, sehingga istri harus mengambil alih tanggung jawab tersebut, yang seharusnya menjadi haknya. Hal ini karena suami tidak bekerja atau suami bekerja tetapi tidak mau memenuhi nafkah untuk keluarganya, minimnya kesadaran ,pengertian suami terhadap

kewajiban yang harus dipenuhi terhadap keluarga dan suami meninggalkan istri tanpa pernah memperdulikan dan tidak pernah mengirim nafkah kepada keluarganya. Selain itu ketika suami tidak memberi nafkah, istri tidak terima sehingga timbul kekacauan, pertengkaran dalam rumah tangga hingga berujung pada perceraian.

Dan secara tidak langsung akan menimbulkan dampak bagi keutuhan rumah tangga yang dijalin. Apalagi ketika menghadapi kenyataan bahwa pendapatan seorang istri lebih besar dari pada seorang suami, dan istri yang lebih banyak mengeluarkan uang untuk menopang biaya kehidupan rumah tangga. Akibatnya antara suami dan istri tidak dapat mencapai tujuan pernikahan yang sebenarnya yaitu *sakinah, mawaddah warahmah*, karena tidak seimbang hak dan kewajiban suami istri, maka hal itu akan mengakibatkan perpisahan antara suami dan istri (Samsudin, 2018).

2. Ketahanan Keluarga

a. Pengertian Ketahanan Keluarga

Ketahanan adalah kata sifat yang berasal dari kata tahan yang berarti kuat, kokoh, ulet, dan tangguh sehingga tidak mudah berubah dari keadaan aslinya, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa, ketahanan adalah kekuatan (hati, fisik) kesabaran. Ketahanan keluarga biasa didefinisikan dengan suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak (Al-lintangi, 2023).

Menurut Majelis Ulama Indonesia, ketahanan keluarga adalah kemampuan sebuah keluarga dalam mengatasi masalah yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Ketahanan ini mencakup tiga aspek utama, yaitu ketahanan fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis, yang semuanya berperan

dalam memenuhi kebutuhan keluarga, selanjutnya ketahanan keluarga menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKPPN) adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis, mental, spiritual untuk hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya, serta membina kehidupan keluarga yang harmonis dalam menghadapi permasalahan dan tantangan hidup guna mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Undang-undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2016) mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kemampuan keluarga melindungi diri dari berbagai permasalahan kehidupan baik yang bersumber dari dalam keluarga maupun dari luar seperti dari lingkungan sekitar, komunitas, masyarakat maupun negara. Ketahanan keluarga bisa didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana keluarga tersebut memiliki ketahanan fisik, sosial, dan psikis untuk hidup mandiri untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia.

Ketahanan keluarga menjadi tolak ukur kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan keluarga untuk melakukan kegiatan yang produktif. Ketahanan keluarga yang baik didukung oleh sumber daya non fisik yang baik, mekanisme penanggulangan masalah yang baik oleh keluarga, keluarga perlu membangun sebuah ketahanan keluarga yang kuat, tujuannya agar keluarga tersebut dapat bertahan dari berbagai masalah-masalah yang akan datang. Namun banyak faktor yang dapat menggoyahkan

ketahanan dalam keluarga tersebut. Salah satunya faktor ekonomi yang menjadi salah satu faktor yang paling berperan dalam hancurnya ketahanan keluarga. Dengan kurangnya pendapatan yang ada dalam keluarga dapat membuat tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dan hal itu yang membuat keharmonisan keluarga dapat rusak (Audia & Dewi, 2024).

Ketahanan keluarga indikator untuk menilai seberapa baik keluarga melaksanakan perannya, fungsinya dan tanggung jawabnya dalam mencapai kesejahteraan anggota keluarga. Ketahanan keluarga ditentukan oleh kemampuan keluarga mengelola masalah dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, perilaku individu dan masyarakat, terutama mereka yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik, juga mempengaruhi tingkat ketahanan keluarga. Mereka cenderung memiliki ketahanan keluarga yang kuat dan mampu beradaptasi dengan perubahan struktur, fungsi dan teknologi informasi dan komunikasi (Amatul, 2021).

Ketahanan keluarga bermaksud untuk meraih keluarga yang mandiri serta tangguh agar keluarganya dapat hidup harmonis, yaitu keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, ayat al-quran yang menjadi dalil atau landasan mengenai ketahanan keluarga ini terdapat dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S Ar-Rum : 21).

Maksud tenang dari ayat di atas bukanlah bebas dari ujian, melainkan ketenangan yang timbul dari qalbu yang kuat, yang mampu menghadapi segala situasi dengan harapan dan kebergantungan yang tepat. Dengan kata lain, kekuatan spiritual yang lahir dari nilai tauhid yang kokoh kepada Allah SWT menjadi dasar ketahanan diri seseorang. Ketahanan keluarga dibangun dari ketahanan individu anggota keluarganya. Ketahanan memungkinkan seseorang untuk mengatasi kesulitan dan berkompetensi. Selain itu, ketahanan juga berfungsi sebagai benteng terhadap kesulitan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan emosi, stres, dan kekerasan. Oleh karena itu, faktor ketahanan individu menjadi komponen penting dalam membangun ketahanan keluarga (Rifai & Rahmah Susilawati, 2023).

Secara umum ada lima tanda-tanda yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu:

- 1) Adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan. Saling melayani berarti setiap anggota keluarga siap membantu anggota lainnya tanpa pamrih baik dalam bentuk fisik (seperti membantu pekerjaan rumah), emosional (memberikan dukungan moral), maupun spiritual (mendoakan dan menguatkan). Sebagai tanda kemuliaan menunjukkan bahwa sikap ini bukan dianggap beban, tetapi suatu kehormatan atau nilai luhur. Melayani orang lain dalam keluarga justru memperlihatkan karakter mulia, seperti kasih sayang, keikhlasan, dan kebesaran hati.
- 2) Adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas pernikahan yang baik salah satu indikator penting dalam menilai tingkat ketahanan suatu keluarga. Keakraban ini mencakup komunikasi yang terbuka, adanya saling pengertian, empati, serta waktu berkualitas yang diluangkan bersama. Ketika suami dan istri memiliki hubungan yang hangat dan harmonis, mereka akan lebih mudah dalam menyelesaikan konflik, mengambil

keputusan bersama, dan memberikan dukungan emosional satu sama lain. Hubungan yang demikian bukan hanya menciptakan stabilitas dalam rumah tangga, tetapi juga memberikan contoh positif bagi anak-anak dalam hal membangun relasi yang sehat. Dengan demikian, keakraban antara suami dan istri menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan kualitas pernikahan yang baik dan meningkatkan daya tahan keluarga terhadap berbagai tekanan maupun tantangan hidup.

- 3) Adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak - anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan, dalam menilai tingkat ketahanan sebuah keluarga. Peran orang tua sebagai pendidik pertama dan utama dalam kehidupan anak sangat menentukan arah perkembangan karakter dan kemampuan anak di masa depan. Melalui pemberian tantangan yang bersifat kreatif, anak diajak untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan belajar beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, pelatihan yang dilakukan secara konsisten menunjukkan adanya pola asuh yang terstruktur dan penuh komitmen, yang berdampak positif terhadap pembentukan disiplin dan tanggung jawab pada diri anak. Selain itu, upaya untuk terus mengembangkan keterampilan anak, baik dalam aspek kognitif, emosional, maupun sosial, menunjukkan bahwa keluarga tersebut memiliki visi jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak. Dengan demikian, peran aktif orang tua dalam membina dan mengarahkan anak-anaknya menjadi salah satu pilar utama dalam membangun ketahanan keluarga yang tangguh, adaptif, dan produktif di tengah dinamika kehidupan modern.
- 4) Adanya suami istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan kasih sayang Dalam keluarga yang tangguh, suami dan istri tidak hanya menjalankan peran sebagai pasangan

hidup, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu mengarahkan, membimbing, dan mengambil keputusan penting dengan dasar kasih sayang dan kebijaksanaan. Kepemimpinan yang berlandaskan cinta dan kepedulian akan menciptakan suasana keluarga yang harmonis, aman, dan penuh rasa saling percaya. Ketika suami dan istri bekerja sama dalam memimpin keluarga, mereka menciptakan teladan positif bagi anak-anak dalam hal tanggung jawab, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang adil. Kasih sayang yang mereka tunjukkan dalam kepemimpinan keluarga juga menjadi fondasi dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif serta membina kedekatan emosional antaranggota keluarga. Dengan demikian, kepemimpinan suami istri yang berlandaskan kasih sayang merupakan komponen esensial dalam menciptakan keluarga yang resilien dan mampu menghadapi tantangan kehidupan secara bersama-sama.

- 5) Adanya anak-anak yang menghormati orang tuanya, Rasa hormat yang ditunjukkan anak kepada orang tua mencerminkan keberhasilan pola asuh yang diterapkan dalam keluarga, serta menunjukkan adanya nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang ditanamkan sejak dini. Anak-anak yang menghormati orang tuanya cenderung memiliki hubungan emosional yang sehat dengan anggota keluarga lainnya, karena penghormatan ini biasanya lahir dari komunikasi yang baik, kedekatan emosional, serta teladan positif yang diberikan oleh orang tua. Sikap hormat ini tidak hanya tercermin dalam ketaatan atau kepatuhan, tetapi juga dalam bentuk tanggung jawab, perhatian, dan penghargaan terhadap peran orang tua dalam kehidupan mereka. Dalam konteks ketahanan keluarga, keberadaan anak-anak yang memiliki sikap hormat kepada orang tua memperkuat ikatan antaranggota keluarga dan mendorong terciptanya suasana rumah tangga yang harmonis, saling menghargai, dan

mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, penghormatan anak terhadap orang tua menjadi elemen penting dalam membangun keluarga yang kuat, stabil, dan tahan terhadap tekanan eksternal maupun internal. (Maryandi et al., 2021).

b. Konsep Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam

Dalam hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip dasar yang menjaga hak-hak asasi manusia, yaitu *adh-dharuriyyat al-khams* atau *al-ushul al khamsah*. Prinsip-prinsip ini meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan tujuan menciptakan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Islam juga menekankan pentingnya menjaga ketahanan keluarga untuk menghindari siksa neraka, sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Beberapa konsep ketahanan keluarga dalam Islam meliputi beberapa hal penting. *Pertama*, adanya dasar syar’i dalam pernikahan, yaitu pernikahan yang sah menurut agama dan hukum negara. *Kedua*, menciptakan suasana keluarga yang harmonis. *Ketiga*, suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniah, termasuk kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual anggota keluarga. *Keempat*, sikap tasammuh, yaitu toleransi terhadap sesama dalam aspek keagamaan maupun kehidupan sehari-hari. *Kelima*, *tanaashuh*, yaitu saling memberikan nasihat di antara anggota keluarga. *Keenam*, menikah

dengan niat beribadah kepada Allah SWT, menjalankan perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya demi kebaikan keluarga. (Ochtafiana, 2022).

Konsep meningkatkan ketahanan keluarga telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan keteladanan "*baitii jannatii*" yang artinya "Rumahku adalah surgaku". Upaya Rasulullah dalam mewujudkan ketahanan keluarga adalah sebagai berikut:

a) Memudahkan segala hal.

Kemudahan yang dimaksud tidak hanya dalam aspek materi, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari, pembagian peran, komunikasi yang santun, serta penyelesaian konflik dengan cara yang penuh hikmah dan kasih sayang. Rasulullah SAW senantiasa menghindari sikap mempersulit atau membebani anggota keluarganya. Beliau memberikan teladan dalam menyederhanakan tuntutan, memahami kondisi emosional dan fisik pasangan, serta mendorong suasana rumah yang inklusif dan nyaman. Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan keluarga yang resilien, harmonis, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan secara bersama-sama

b) Rumah yang suci lagi bersih.

Kesucian dan kebersihan rumah tidak hanya mencakup aspek fisik, seperti menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal dari kotoran dan najis, tetapi juga menyangkut aspek spiritual dan emosional. Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya menjaga rumah dari hal-hal yang dapat merusak keharmonisan, seperti konflik, ucapan yang menyakitkan, atau perbuatan yang tidak diridhai Allah SWT. Selain itu, rumah yang bersih secara spiritual juga berarti dihiasi dengan nilai-nilai ibadah, seperti shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dzikir, dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Dengan menciptakan lingkungan rumah yang suci, Rasulullah SAW menanamkan

budaya ketakwaan yang menjadi dasar dalam membentuk keluarga yang kuat, harmonis, dan tahan terhadap berbagai tekanan dari luar. Prinsip ini menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan ketahanan keluarga dalam perspektif Islam

c) Menghindari suara keras dan berteriak.

Menghindari suara keras dalam rumah tangga merupakan bagian dari etika komunikasi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah menggunakan suara tinggi, bentakan, atau kata-kata kasar dalam berinteraksi dengan keluarganya. Bahkan dalam kondisi marah, Rasulullah tetap menjaga kelembutan dalam berbicara dan berusaha untuk tidak meluapkan emosi secara verbal. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga ketenangan suasana rumah, karena suara keras cenderung memicu ketegangan, menciptakan jarak emosional antar anggota keluarga, dan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan. Dengan mengedepankan komunikasi yang lembut, empatik, dan penuh kasih sayang, Rasulullah SAW memberikan teladan bahwa ketahanan keluarga dibangun dari kebiasaan positif sehari-hari, termasuk dalam hal cara berbicara. Rumah yang bebas dari suara keras menjadi tempat yang nyaman untuk tumbuh dan berkembang, serta menjadi landasan yang kokoh dalam membentuk karakter dan ketahanan emosional setiap anggotanya. Oleh karena itu, prinsip ini sangat relevan untuk dijadikan pedoman dalam membangun keluarga yang tangguh dan harmonis dalam konteks kehidupan modern.

d) Menyenangkan keluarga

Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang penuh kasih sayang dan perhatian terhadap keluarganya. Beliau selalu berusaha menciptakan suasana rumah yang hangat dan membahagiakan. Dalam berbagai riwayat, disebutkan bahwa Rasulullah sering membantu pekerjaan rumah tangga, bermain

bersama anak-anak, dan menyapa istri-istrinya dengan sapaan yang lembut dan penuh cinta. Sikap beliau mencerminkan pentingnya upaya menyenangkan hati anggota keluarga sebagai bentuk perhatian dan kepedulian yang mampu memperkuat ikatan emosional di dalam rumah tangga.

Menyenangkan keluarga juga berarti menghadirkan kenyamanan psikologis, rasa aman, dan kebahagiaan di tengah dinamika kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, setiap anggota keluarga akan merasa dihargai, didengar, dan dicintai, yang pada akhirnya menciptakan ketahanan keluarga yang kokoh dan harmonis. Prinsip ini relevan untuk diterapkan dalam konteks kehidupan keluarga masa kini, dimana tekanan sosial dan ekonomi sering kali menggerus kehangatan rumah tangga. Oleh karena itu, teladan Rasulullah SAW dalam menyenangkan keluarga menjadi fondasi penting dalam membangun keluarga yang sejahtera lahir dan batin.

Keluarga yang tidak berlebihan dalam memenuhi kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal dan lain-lainnya dengan kata lain hidup sederhana. Keluarga yang penuh kesederhanaan dengan rumah yang bersih dan rapi. Anggota keluarga saling menjaga lisannya dan memberikan hal-hal positif serta saling menyenangkan satu sama lain. Keempat upaya tersebut dapat dilakukan dalam keluarga dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga (Firdaus, 2023).

c. Tujuan Ketahanan Keluarga

Tujuan utama dari konsep ketahanan keluarga adalah untuk menciptakan keluarga yang mampu bertahan dan berkembang di tengah-tengah perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan beberapa indikator sebagai berikut:

- a) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluarga Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga merupakan salah satu tujuan utama dari ketahanan keluarga. Kebutuhan dasar ini mencakup aspek

pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Keluarga yang mampu menyediakan kebutuhan dasar ini secara memadai dianggap memiliki ketahanan fisik dan ekonomi yang kuat. Program-program seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini.

- b) Penguatan Peran dan Fungsi Keluarga Ketahanan keluarga juga bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi keluarga sebagai unit terkecil dalam pembangunan sosial. Keluarga dianggap sebagai wahana utama dalam pendidikan karakter, moral, dan nilai-nilai budaya kepada anggota keluarga, khususnya anak-anak. Penguatan peran ini melibatkan program pendidikan keluarga, pelatihan orang tua, serta kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keharmonisan dan komunikasi dalam keluarga.
- c) Kesejahteraan Emosional dan Psikologis Aspek psikologis dan emosional menjadi fokus dalam tujuan ketahanan keluarga. Keluarga yang memiliki keharmonisan emosional yang baik cenderung lebih mampu menghadapi stres dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan ini melibatkan peningkatan kualitas hubungan antar anggota keluarga, serta promosi kesehatan mental dan dukungan psikologis yang memadai.
- d) Peningkatan Keterlibatan Keluarga dalam Pembangunan Sosial Tujuan lain dari ketahanan keluarga adalah untuk meningkatkan keterlibatan keluarga dalam berbagai program pembangunan sosial. Hal ini termasuk partisipasi dalam kegiatan komunitas, pengembangan inisiatif lokal, serta mendukung kebijakan publik yang berpihak kepada kesejahteraan keluarga. Dengan meningkatkan keterlibatan ini, diharapkan keluarga dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat (Rahmansyah, 2024).

d. Konsep Ketahanan Ekonomi Keluarga

Kapasitas seseorang untuk cepat pulih dari konsekuensi sumber masalah atau sebuah konsep yang dikenal sebagai “ketahanan”, dari bahasa latin *resilire*”, yang berarti kembali. Memiliki sumber daya dan ketangguhan mental untuk bangkit kembali dari kemunduran ekonomi adalah tanda ketahanan ekonomi dalam sebuah keluarga. Ketahanan dalam menghadapi kesulitan ekonomi tidak hanya melibatkan mengatasi kesulitan penurunan, tetapi juga menemukan cara untuk meningkatkan pendapatan keluarga. *Bank for International Settlements* (BIS) mendefinisikan ketahanan ekonomi keluarga sebagai kapasitas rumah tangga untuk pulih dengan cepat dari guncangan ekonomi dan kondisi yang tidak menguntungkan serta membatasi efek ketidakseimbangan keuangan. Berdasarkan definisi ini, bahwa strategi ketahanan ekonomi keluarga adalah rencana bagi keluarga untuk membuat keputusan tentang bagaimana bertahan hidup dan menciptakan kondisi baru selama krisis ekonomi. Hal ini dilakukan melalui pengamatan lingkungan, perencanaan jangka panjang berdasarkan sumber daya yang dimiliki, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan hidup layak dan mandiri.

Jika sebuah keluarga memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh indikator ketahanan ekonomi keluarga, maka dapat dinilai bahwa keluarga tersebut tangguh secara ekonomi (Ponirah et al., 2024). Ketahanan ekonomi keluarga dapat membantu keluarga memastikan mereka memiliki sumber daya yang mereka butuhkan untuk mempertahankan standar hidup yang adil, menyediakan bagi diri mereka sendiri, dan menghadapi badai ekonomi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengidentifikasi empat unsur ketahanan keluarga yaitu :

- 1) Ketersediaan rumah keluarga, Rumah menjadi kebutuhan pokok sekaligus indikator dasar dalam

menilai ketahanan ekonomi keluarga. Keluarga yang memiliki rumah sendiri, meskipun sederhana, menunjukkan adanya stabilitas tempat tinggal yang menjamin kenyamanan dan keamanan anggota keluarga. Sebaliknya, keluarga yang masih menumpang atau berpindah-pindah akan lebih rentan secara ekonomi karena harus menanggung biaya tambahan atau bergantung pada orang lain.

- 2) Memiliki pendapatan bulanan, Pendapatan tetap setiap bulan, baik dari gaji, usaha, maupun sumber lain, menjadi penentu utama kestabilan ekonomi keluarga. Jika keluarga hanya mengandalkan pekerjaan musiman atau tidak menentu, maka ketahanan ekonominya akan rapuh karena pengeluaran rutin (makan, listrik, sekolah) tidak selalu bisa dipenuhi. Dengan adanya pendapatan bulanan, keluarga dapat merencanakan keuangan, menyisihkan untuk tabungan, dan mengantisipasi kebutuhan mendadak.
- 3) Kecukupan dana pendidikan anak, pendidikan anak menjadi investasi jangka panjang keluarga. Ketahanan ekonomi dapat dilihat dari sejauh mana keluarga mampu memenuhi biaya pendidikan anak, mulai dari kebutuhan sekolah dasar hingga jenjang lebih tinggi. Keluarga yang hanya mampu menanggung sebagian kecil biaya pendidikan atau bahkan harus menghentikan pendidikan anak karena keterbatasan ekonomi, dikategorikan memiliki ketahanan ekonomi yang lemah.
- 4) Memiliki jaminan keuangan keluarga, Jaminan keuangan di sini mencakup tabungan, aset, maupun akses terhadap jaminan sosial (seperti BPJS

Kesehatan, asuransi, atau bantuan pemerintah). Jaminan keuangan berfungsi sebagai cadangan ketika keluarga menghadapi krisis, seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan darurat. Jika keluarga memiliki cadangan dana atau jaminan sosial, mereka lebih tangguh menghadapi guncangan ekonomi. Sebaliknya, keluarga tanpa tabungan atau jaminan akan kesulitan bertahan saat menghadapi masalah mendadak (Akhyar, 2025).

3. Peran Pemerintah Nagari Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga

a. Pengertian Pemerintah Nagari

Pemerintah Nagari adalah wujud otonomi daerah, yang merupakan pemerintah terendah pengganti Pemerintah desa, Pemerintah Nagari merupakan sebuah sistem yang sangat otonom tumbuh dan berakar di nagari dan telah memberi warna tersendiri terhadap pembentukan karakter watak masyarakat minangkabau, pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat diberbagai bidang, merupakan usaha untuk dapat memperkecil keterbelakangan dan kemiskinan yang masih dirasakan sebagian rakyat Indonesia terutama masyarakat yang berdomisili di pedesaan atau Nagari.

Pemerintah Nagari, sebagai pemerintah terendah dan dapat dikatakan sebagai pemerintah terdepan di Sumatera Barat, memainkan peran penting dalam melaksanakan program otonomi daerah lokal dan meningkatkan kualitas kepemimpinan Nagari. Wali Nagari sebagai pemimpin Nagari, memiliki peran strategis dalam menjalankan pemerintahan dan mewujudkan kemajuan Nagari. Hal ini karena Nagari berada digaris terdepan dan berhubungan langsung dengan masyarakat lokal, seorang Wali Nagari lebih memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat dibandingkan dengan pemimpin tingkat atas Karena mereka berada di posisi yang paling dekat dengan Masyarakat.

Dalam menjalankan Pemerintah Nagari, beberapa lembaga dibentuk untuk membantu Wali Nagari dalam menjalankan pemerintah, lembaga-lembaga tersebut meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif. Wali Nagari berperan sebagai badan eksekutif dan bertanggung jawab kepada Masyarakat melalui mekanisme pertanggung jawaban yang disampaikan oleh bupati melalui camat dan dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan (Bamus). Badan legislatif Nagari diwakili oleh Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus), yang berperan sebagai perwakilan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari.

Bamus memiliki fungsi seperti pembuatan Peraturan Nagari (Pernag) dan lain-lain, mirip dengan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat nasional. Sementara itu, lembaga yudikatif di nagari diwakili oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang berfungsi sebagai badan pengawas pemerintahan. Kerja sama dan sinergi antara ketiga lembaga tersebut (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) sangat penting untuk mencapai keberhasilan nagari dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta mencapai visi dan misi Nagari (SIMAMORA, 2018).

Pemerintah Nagari memainkan peran penting dalam mencapai tujuan bernagari. Untuk mencapai kesuksesan, pemerintah Nagari harus dibangun di atas dasar kelembagaan yang kuat, seperti halnya sebuah bangunan yang kuat memerlukan pondasi yang kuat. Pemerintah Nagari tidak hanya tentang struktur organisasi, tetapi juga tentang nilai-nilai, norma, dan aturan yang membangunnya. Kesuksesan pemerintah Nagari tidak hanya terletak pada kemampuan organisasi dalam melayani masyarakat, tetapi juga pada kemampuan anggota organisasi untuk mempertahankan nilai-nilai yang ada (Aromatic, 2021).

Salah satu peran Pemerintah Nagari adalah bertanggung jawab atas kemajuan ekonomi, infrastruktur, pembangunan, dan pendidikan

di wilayahnya, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah, maupun Nagari itu sendiri. Melalui pelaksanaan program-program pemerintah, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pembangunan, dan administrasi suatu daerah dapat dinilai apakah mengalami kemajuan atau tidak.

Dalam hal ini, pemerintah Nagari memegang peran kunci dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat. *Pertama*, pemerintah Nagari bertugas mengidentifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat yang dapat dikembangkan melalui program pemberdayaan. *Kedua*, pemerintah Nagari bertanggung jawab memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat, guna memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola sumber daya lokal secara optimal. Kerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, maupun pihak swasta juga dapat dilakukan untuk menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, pemerintah Nagari harus memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara inklusif dan merata, sehingga seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, memperoleh akses dan manfaat dari program tersebut, program ini juga harus dirancang agar ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem nagari.

Dengan demikian, peran Pemerintah Nagari menjadi sangat strategis dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kegiatan secara partisipatif dan transparan. Oleh karena itu, sinergi antara Pemerintah Nagari, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang

inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari bertugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena pemerintah berperan sebagai pelayan dan penghubung antara masyarakat dengan berbagai program yang dijalankan. Pemerintah Nagari juga memiliki kewajiban untuk melayani kebutuhan masyarakat, seperti dalam hal administrasi, sosialisasi, dan lain-lain, agar masalah-masalah yang ada dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. (Majayanti et al., 2023).

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 11 menjelaskan tentang, Wali Nagari mempunyai wewenang:

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- b) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Nagari
- d) Menetapkan Peraturan Nagari
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- f) Membina kehidupan masyarakat Nagari
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- h) Membina, melestarikan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari.

b. Pandangan Islam Terhadap Pemerintahan

Bentuk pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merujuk kepada syariat. Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan Sunnah Nabawy, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, *mu'amalah* maupun berbagai macam hubungan. Oleh karena itu hukum yang berlaku harus selalu bersumber dan merujuk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian

pemerintahan yang dipimpin oleh seorang ulil amri yang dipilih oleh rakyat, untuk menjalankan tugastugas pemerintahan guna terciptanya kondisi tersebut adalah suatu kekeliruan yang sangat nyata. Sesungguhnya apa yang digambarkan oleh orang-orang semacam yang menerbitkan buku tersebut, hanyalah manifestasi dari pada imajinasi ketakutan mereka terhadap penerapan syariat.

Konsep pemerintahan Islam adalah sebagaimana dijelaskan dalam nash AlQur'an, yakni pada surat An-Nisaa' ayat 58-59

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*

Bahwa pemerintahan Islam berdasarkan kepada tiga aturan penting yakni taat kepada Allah dan Rasul-Nya, taat kepada yang memegang kekuasaan di antara umat dan mengambalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, jika terjadi perselisihan dengan pihak yang berkuasa.

Ayat ini turun berkaitan dengan Utsman bin Thalhah (Abu Thalhah). Ketika Rasulullah meminta kunci Ka'bah darinya sewaktu penaklukan Mekkah untuk masuk ke dalam ka'bah membersihkan berhala-berhala di dalamnya, kemudian menutupnya kembali dan menyerahkan kunci itu kepadanya. Sambil mengucapkan "*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menunaikan amanah kepada ahlinya*". Kendatipun ada Sahabat Nabi yang lain memohon kunci itu, tetapi beliau tidak memberikan dan mengembalikan kunci itu kepada yang berhak menerimanya, sebagai penjaga ka'bah.

Kata amanah mempunyai akar kata yang sama dengan kata iman dan aman, sehingga mu'min berarti yang beriman, yang mendatangkan keamanan, juga yang memberi dan menerima amanah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa amanah ini meliputi ibadah Sholat, Zakat, Puasa, Kifarat dan semua jenis Nazar. Amanah juga termasuk yang menyangkut hak-hak Allah Swt atas hamba-hamba-Nya yang dipercayakan kepada seseorang yang berupa titipan. Oleh karena suatu titipan hendaknya ditunaikan kepada yang berhak menerimanya.

Ayat ini memerintahkan kepada para penguasa atau pemangku jabatan yang berwenang dalam menetapkan suatu hukum agar menetapkan hukum secara adil, walau terhadap individu atau kelompok yang berseberangan pendapat dengan mereka, kerana keadilan mendekati pelakunya kepada ketaqwaan. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa wajiblah atas penguasa menyerahkan suatu tugas dari tugas-tugas kaum Muslimin kepada orang yang cakap/kompeten untuk melaksanakan pekerjaan itu. Sebab Rasulullah menyatakan:

"Barang siapa memegang kuasa dari suatu urusan kaum Muslimin, lalu ia berikan satu jabatan kepada seseorang, padahal ia tahu bahwa ada lagi orang yang lebih cakap untuk kaum Muslimin daripada orang yang diangkatnya itu, maka berkhianatlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya dan kaum Muslimin".(HR. Al-Hakim). (Wulan, 2019)

B. Penelitian Relevan

1. Penelitian oleh Elsy Diani dari Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar tentang “**Ketahanan Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Ganda Di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar**”. Penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai ketahanan keluarga. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui upaya pasangan disabilitas ganda dalam pembentukan keluarga *sakinah* di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintahan Nagari III Koto untuk ketahanan ekonomi keluarga (Audia & Dewi, 2024).
2. Penelitian ini disusun oleh Ade Kurniawan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2024 tentang “**Analisis Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam**”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang ketahanan keluarga, Penelitian tersebut bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga, Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari III Koto untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya dengan menjaga ketahanan keluarga (Kurniawan et al., 2024).
3. Penelitian oleh Sikhah Inayatul Mustaghfiroh yang berjudul “**Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Desa sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)**”, pada Tahun 2022 Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang ketahanan keluarga Penelitian tersebut bertujuan Untuk mengetahui peran Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Pemerintahan

Nagari III Koto untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga (Mustaghfiroh, 2022).

4. Penelitian oleh Rakhma Annisa Putri, dan Aquinas Gutama yang berjudul **“Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura)”**, artikel ini dipublikasikan pada Tahun 2018 di laman jurnal *Jouenanl Of Development and Social Change*. Pada Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran ganda perempuan serta motivasi perempuan untuk bekerja di sektor publik, dan untuk mengetahui dampak dan strategi untuk menjaga keharmonisan keluarga, Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang ketahanan keluarga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari III Koto dengan menjaga ketahanan ekonomi keluarga (Putri & Gutama, 2018).
5. Penelitian oleh Gunawan yang berjudul **“Peranan Suami dalam Keluarga Sebagai Pemimpin Rumah Tangga di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang (Analisis Penerapan Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam)”**. Pada Tahun 2019 pada penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peranan suami dalam keluarga sebagai pemimpin rumah tangga di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang dan juga untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang peranan suami dalam keluarga sebagai pemimpin rumah tangga di desa Balamjaya Kecamatan Tambang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini lebih memfokuskan kepada peran suami dalam tinjauan hukum Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah *yuridis empiris* dengan menggunakan metode kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkap peristiwa dan fenomena yang sebenarnya terjadi dilapangan dengan mengemukakan gambaran tentang fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian untuk menggali peningkatan peran suami dalam mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, adapun tempat yang dapat memberikan pengayaan literasi lainnya. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena menurut pengamatan, ada beberapa pasangan rumah tangga yang penopang nafkah adalah istri.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian penulis berlangsung selama beberapa bulan, terhitung dari bulan Januari 2025 sampai dengan selesainya penelitian ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 2 1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Penelitian Tahun 2025							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus
1.	Menyusun Proposal	✓							
2.	Bimbingan Proposal		✓	✓					
3.	Seminar Proposal				✓				
4.	Penelitian				✓	✓			
5.	Bimbingan					✓	✓	✓	✓

	hasil penelitian								
6.	Munaqasah							✓	✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri yang mengumpulkan data, mengolah data kemudian dibantu oleh alat bantu seperti kamera, catatan dan rekaman.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, ada dua macam sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari wawancara terhadap Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan, dan keluarga yang pencari nafkah utamanya adalah istri.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data adalah sumber data tambahan dalam mengungkapkan permasalahan peneliti yang diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari dokumen yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan sebagaimana dijelaskan pada sumber data primer di dapat dari wawancara terhadap Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan, dan 4 pasang keluarga yang pencari nafkah utamanya adalah istri.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa data BLT, data kelompok tani, dan sebagainya. Menurut penelitian teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan beberapa fakta berupa

gambar atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yang ada di lokasi penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini memakai teori Miles & Hubberman, dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Semua data di lapangan yang penulis dapatkan dari wawancara dengan narasumber, kemudian data tersebut dicatat lalu dianalisis sekaligus dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting, selanjutnya dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami sesuai dengan permasalahan tentang upaya Pemerintah Nagari III Koto dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menjaga ketahanan keluarga.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data yang dilakukan dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi (*Conslusion Drawing /Verification*)

Merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang penulis temukan masih berifat sementara dan akan berubah bila menemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya sehingga kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan yang didapat.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh penulis menggunakan metode triangulasi sumber data yaitu menggabungkan berbagai data dari berbagai sumber data yang telah ada, dimana penulis melakukan *kroscek* atau memeriksa apakah mereka cocok dengan hasil wawancara masyarakat. Untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar valid, peneliti juga mewawancarai orang yang berbeda.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Nagari III Koto Padang Luar

a. Sejarah Nagari III Koto Padang Luar

Nagari III Koto terletak di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Nama "III Koto" mencerminkan tiga perkampungan utama yang membentuk Nagari ini, yaitu Koto Galogandang, Koto Turawan, dan Koto Padang Luar. Pada masa penjajahan Belanda, Nagari III Koto mengalami peristiwa pembakaran besar-besaran. Rumah-rumah gadang yang sebelumnya berada di lereng Bukit Batu Besi, termasuk perumahan yang dikenal sebagai "perumahan dipanggang" dibakar habis oleh Belanda. Setelah peristiwa tersebut, masyarakat mulai membangun kembali rumah gadang di dalam Nagari termasuk juga pembangunan kembali di Koto Padang Luar.

Koto Padang Luar adalah salah satu dari tiga koto yang membentuk Nagari III Koto di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Bersama dengan Koto Galogandang dan Koto Turawan, Koto Padang Luar berperan penting dalam pembentukan dan perkembangan Nagari ini. Koto Padang Luar adalah wilayah yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Rambatan, lebih tepatnya terletak di Nagari III Koto. Nagari III Koto terdiri dari 10 jorong di dalamnya, diantaranya yaitu:

- 1) Jorong Kalumpang
- 2) Jorong Gantiang
- 3) Jorong Guguak Jambu
- 4) Jorong Aur Sarumpun
- 5) Jorong Siturah
- 6) Jorong Panta
- 7) Jorong Bonai

- 8) Jorong Pasir Jaya
- 9) Jorong Galogandang
- 10) Jorong Turawan

Memasuki Nagari III Koto tidak akan ada tempat yang bernama Jorong Padang Luar, karena nomenklatur Padang Luar tidak ditemukan sama sekali didalam wilayah 10 jorong yang telah disebutkan diatas, dijelaskan bahwa Koto Padang Luar berada dalam delapan Jorong yang ada di Nagari III Koto selain Jorong Galogandang dan Jorong Turawan, hal ini karena nomenklatur Padang Luar telah hilang ditelan zaman, walaupun demikian dalam kehidupan masyarakat masih menyebutkan diri mereka sebagai orang padang luar.

Tabel 4. 1 Daftar Nama-Nama Perangkat Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

NAMA	JABATAN
Willy Adha, S. Sy	Wali Nagari
Fitriyanti, A. Md	Sekretaris
Siti Aisyah, S. Pd	Kasi Pelayanan
Farhan Huasaini	Kasi Pelayanan
Sri Mulyani, S. Pd	Kasi Kesejahteraan
Joni Hendri	Kasi Kesejahteraan
Syahrul Hamid, S. Pd. I	Kasi Pemerintahan
Nenengsih	Kasi Pemerintahan
Vinola Rahma, S. Pd. I	Kepala Jorong Kalumpang
Uliyus, S. E	Kepala Jorong Gantiang
Ilyas	Kepala Jorong Guguak Jambu
Ruswandi Malin Mudo	Kepala Jorong Aua Sarumpun
Hendrizar	Kepala Jorong Siturah
Afridoni Fernanda	Kepala Jorong Panta
Tarmidi	Kepala Jorong Bonai
Azwar	Kepala Jorong Pasia Jaya

Henry	Kepala Jorong Turawan
Alvin Jabarin	Kepala Jorong Galogandang

b. Letak Geografis

Nagari III Koto terletak di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Wilayah ini berada di kawasan perbukitan dengan hamparan lahan pertanian yang subur, menjadikannya sebagai salah satu Nagari dengan potensi pertanian dan perkebunan yang cukup besar.


Secara administratif, Nagari III Koto berbatasan dengan Nagari Baringin di sebelah utara, Nagari Rambatan di selatan, Kecamatan Lima Kaum di timur, serta Nagari Balimbiang di sebelah barat. Dengan luas wilayah sekitar 25,76 km². Nagari ini mencakup hampir 20% dari keseluruhan wilayah Kecamatan Rambatan.

Nagari ini terletak pada ketinggian antara 400 hingga 700 meter di atas permukaan laut, yang menjadikannya memiliki udara yang relatif sejuk dibandingkan daerah dataran rendah. Selain itu, curah hujan yang cukup tinggi, sekitar 2.000 hingga 3.000 mm per Tahun, membuat tanah di daerah ini sangat cocok untuk berbagai jenis tanaman, seperti padi, jagung, kakao, dan kopi. Tidak hanya itu, perkebunan kelapa, gambir, dan kayu manis juga banyak ditemukan di Nagari ini.

Menurut data wilayah Kabupaten Tanah Datar, Nagari III Koto terletak di pada koordinat 00 LS – 310 LS dan 1000 BT- 320 BT. Nagari III Koto ini mempunyai luas 25,76 Km², dan berada pada ketinggian antara 596 meter di atas permukaan laut. Nagari III Koto terkhusus di Koto Padang Luar di kelilingi perbukitan sekelilingnya dan pendapatan utama masyarakat adalah dengan Bertani, berkebun dan berternak.

Nagari III Koto yang berbatas Padang Magek di sebelah utara, di sebelah Selatan dengan Simawang, dan dengan Nagari Tanjung Barulak di sebelah Barat serta Balimbing di bagian Timur.

c. Peta Wilayah



Sumber: https://maps.app.goo.gl/ZAjZdSdGHpo1znLCA?g_st=aw

2. Kondisi Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Nagari III Koto

Setelah melakukan penelitian, penulis mendapati data mengenai kondisi ketahanan ekonomi keluarga di Nagari III Koto Kecamatan Kabupaten Rambatan, sekarang banyak rumah tangga yang mana istri lebih aktif mencari nafkah, bukan karena keinginan tapi karena kebutuhan, suami ada yang bekerja serabutan ada juga yang pengangguran kerana kurangnya keterampilan suami dan masalah kesehatan.

Istri sebagai pencari nafkah utama sering menghadapi tantangan yang berbeda di dalam rumah tangga yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka data tersebut penulis sajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Istri Sebagai Penopang Nafkah Utama di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

No	Nama Pasangan	Usia Pernikahan	Pencari Nafkah	Keterangan
1.	Y dan Z	20 Tahun	Istri	Istri sebagai PNS dan suami tidak bekerja
2.	R dan A	19 Tahun	Istri	Istri sebagai PNS dan suami tidak bekerja
3.	D dan D	25 Tahun	Istri	Istri sebagai pedagang dan suami tidak bekerja
4.	F dan J	7 Tahun	Istri	Istri sebagai PNS suami kerja serabutan

Dari data yang penulis uraikan, dapat diketahui bahwa dalam beberapa keluarga di Nagari III Koto, pencari nafkah utama justru adalah istri, baik sebagai PNS maupun pedagang, sementara suami belum memiliki pekerjaan tetap. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran suami dalam mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga belum berjalan sebagaimana mestinya. Situasi tersebut berdampak pada ketidakstabilan ekonomi rumah tangga, karena sumber penghasilan hanya bertumpu pada satu pihak. Fakta ini menjadi dasar penting dalam memahami peningkatan peran suami dalam mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi ketahanan ekonomi keluarga di Nagari III Koto yakni terdapat keluarga dengan ketahanan ekonomi yang cukup dan ada pula yang belum mencukupi. Untuk mengukur standar ketahanan ekonomi keluarga maka hal ini penulis sajikan dalam bentuk hasil wawancara sebagai berikut:

a. Ketersediaan Rumah Keluarga

Rumah menjadi kebutuhan pokok sekaligus indikator dasar dalam menilai ketahanan ekonomi keluarga. Keluarga yang memiliki rumah sendiri, meskipun sederhana, menunjukkan adanya stabilitas tempat tinggal yang menjamin kenyamanan dan keamanan anggota keluarga. Sebaliknya, keluarga yang masih menumpang atau berpindah-pindah akan lebih rentan secara ekonomi karena harus menanggung biaya tambahan atau bergantung pada orang lain. Didalam kehidupan masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu R dan bapak A dalam proses Wawancara penulis sebagai berikut:

“Kalau rumah ko alhamdulillah lai punyo surang, walaupun rumah ko ketek tapi iko hasia dari tabuangan bara tahun nan lewat, tu bantuan dek urang gaek dulunyo, makonyo bisa tagak rumah ko, kok ndak do rumah ko tu payah nyo mamikian kontrak rumah bagai sadangkan pitih tu bisa dialiahkan untuak kebutuhanan nan lain”

“Kalau rumah ini alhamdulillah punya sendiri, walaupun rumah ini kecil tapi ini hasil dari tabungan beberapa tahun yang lalu, dan bantuan dari orang tua dahulunya, makanya ruamah ini bisa berdiri, kalau tidak ada rumah ini tentu susah untuk memikirkan kontrak rumah sedangkan uangnya bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lain” (Wawancara dengan ibu R dan bapak A pada tanggal 23 Juni 2025).

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu F bapak J pada proses wawancara penulis sebagai berikut:

”Dulu tu kan kami tinggal masih sa atok jo mintuo dek alun cukuik biaya untuak mambangun rumah, tapi saketek demi saketek alhamdulillah lai ado rasaki bisa jo tabangun rumah ko, lai tanang lo rasonyo kok tinggal dirumah surang ko. bia lah kok ketek bana tapi lai bisa bataduah jo di siko.

“Dulu kami tinggal masih satu atap bersama mertua karena belum cukup biaya untuk membangun rumah, tapi sedikit demi sedikit alhamdulillah ada rezeki bisa untuk membangun rumah ini, tenang rasanya jika tinggal dirumah sendiri biarpun kecil asalkan masih bisa berteduh”. (Wawancara dengan ibu F dan bapak J pada tanggal 24 Juni 2025).

Pendapat berbeda diungkapkan oleh ibu Y dan bapak Z dalam proses Wawancara penulis sebagai berikut:

“Kalau untuak rumah alahmdulillah lai ado tapi iyo alun lunas rumah ko lai doh”

“Kalau untuk rumah alhamdulillah ada tapi masih belum lunas” (Wawancara dengan ibu Y dan bapak Z pada tanggal 24 Juni 2025).

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu D bapak D pada proses wawancara penulis sebagai berikut:

“Iko rumah gaek ibuk soalnya ndak do nan tingga di siko lai urang gaek alah ndak do, dunsanak alah abih marantau jadi nan di kampung nan manjago rumah”.

“Ini rumah orang tua ibuk soalnya tidak ada yang tinggal disini lagi orang tua tidak ada, saudara sudah pergi merantau jadi yang dikampung yang menjaga rumah” (Wawancara dengan ibu Y dan bapak Z pada tanggal 23 Juni 2025).

Dari beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi ketersediaan rumah di Nagari III Koto berbeda-beda antar keluarga. Dari empat keluarga yang diwawancarai, dua keluarga sudah memiliki rumah tetap hasil dari tabungan dan bantuan orang tua meskipun berukuran sederhana, satu keluarga sudah memiliki rumah tetapi masih dalam status kredit sehingga belum sepenuhnya menjadi milik sendiri, sedangkan satu keluarga lainnya menempati rumah warisan orang tua karena belum memiliki rumah pribadi.

b. Memiliki Pendapatan Bulanan

Pendapatan tetap setiap bulan, baik dari gaji, usaha, maupun sumber lain, menjadi penentu utama kestabilan ekonomi keluarga. Jika keluarga hanya mengandalkan pekerjaan musiman atau tidak menentu, maka ketahanan ekonominya akan rapuh karena pengeluaran rutin (makan, listrik, sekolah) tidak selalu bisa dipenuhi. Dengan adanya pendapatan bulanan, keluarga dapat merencanakan keuangan, menyisihkan untuk tabungan, dan mengantisipasi kebutuhan mendadak.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu R dan bapak A dalam proses Wawancara penulis sebagai berikut:

“Kondisi ekonomi untuak kini alhamdulillah lai cukuik untuak makan, sakola anak, tapi ndak bisa dikecek an lungga bana, karano ibu surang nan karajo, gaji pokok ibuk tiga juta rupiah jadi caro mampatahkan ekonomi keluarga ko iyo jo mangeleh online bantuak mangeleh baju, sarawa bagai karajo ibu, jadi kadang suami ibu nan ma antaan pasanan urang, selain tu lai mambantu pulo suami ibu dirumah bantuak tolong mamasak, manyuci”.

"Kondisi ekonomi untuk sekarang alhamdulillah cukup untuk makan, sekolah anak, tapi tidak bisa dikatakan longgar, karena hanya ibu seorang yang bekerja, gaji pokok ibuk tiga juta rupiah jadi cara mempertahankan ekonomi keluarga ini dengan cara jualan online seperti jualan baju, celana, jadi kadang suami ibu yang mengantarkan pesanan orang, selain itu suami ibu membantu di rumah seperti tolong memasak menyuci" (Wawancara dengan ibu R dan bapak A pada tanggal 23 Juni 2025).

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu F dan bapak J pada proses wawancara sebagai berikut:

“alhamdulillah, kalau kini kondisi ekonomi keluarga bisa dikecek cukuik walupun suami ibu karajonyo ndak tetap doh musiman kok lai nan mintak tolong manyabik, kadang maojek, jadi kendalanya tu pas laki ibu ndak ado panggilan karajo, kok lai laki ibu karajo tu lai juo lah tabantu saketek tapi untuangnyo gaji ibuk tiga juta labiah stek lai cukuik kok ado kebutuhan nan kurang

“Alhamdulillah, kalau untuk kondisi ekonomi keluarga bisa dikatakan cukup walaupun suami ibu kerjanya tidak tetap hanya musiman kalau ada yang minta tolong panen, kadang ojek, jadi kendalanya waktu suami ibu tidak ada panggilan pekerjaan, kalau suami ibu bekerja terbantu juga rasanya ekonomi untungnyo gaji ibu tigo juta labiah stek cukup kalau ada kebutuhan yang kurang. (Wawancara dengan ibu F dan bapak J pada tanggal 24 Juni 2025).

Pendapat berbeda diungkapkan oleh ibu Y dan bapak Z dalam proses Wawancara penulis sebagai berikut :

“Kalau ditanyo keadaan kini sabananya cukuik barek, ibu karjo sabagai PNS tapi gaji nan ditarimo tiok bulan ndk cukuik untuak memenuhi kebutuhan rumah tangga, paliang cukuik untuak makan, bayia listrik, pitih sakola anak, suami ibu ndak karajo samanjak covid dulu, tapi laki ibu lai manolong karajo di rumah bantuak mambarasiah an rumah, manjago anak, kadang lai manolong mamasak bagai.

“Kalau ditanya keadaan sekarang sebenarnya cukup berat, ibu bekerja sebagai PNS akan tetapi gaji yang ibu terima setiap bulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, paling cukup untuk makan, bayar listrik, uang sekolah anak, suami ibu tidak bekerja semenjak covid datang, tapi suami ibu tetap membantu pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah, menjaga anak, kadang menolong memasak”(Wawancara dengan ibu Y pada tanggal 22 Juni 2025).

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu D dan bapak D pada proses wawancara sebagai berikut:

“Nan dirasoan untuak ekonomi kini agak payah ambo mangaleh ketek-ketek dirumah jua sarapan, gorengan, hasil nyo ndak manantu, kadang lai rami kok tibo langangnyo lah payah, laki ambo ndak karajo jadi manolong dikadai, kadang lai mambantu ambo mangaleh, , kendala utamo tu penghasilan nan ndak manantu jadi kondisi ekonomi keluarga apak kini payah ndak cukuik doh, kadang kalau lah tasasak bana ndak cukuik tapaso maminjam lai

“Yang dirasakan untuk ekonomi sekarang lumayan susah, saya berdagang kecil-kecilan dirumah jual sarapan, gorengan, hasilnya tidak menentu, kadang ramai, kadang sepi, suami saya tidak bekerja jadi menolong di warung, kadang membantu berdagang, kendala utama sekarang yaitu penghasilan yang tidak menentu jadi kondisi ketahanan ekonomi keluarga bapak susah tidak mencukupi, kadang kalau sudah terdesak terpaksa meminjam. Bantuan dari nagari belum ada bapak dapat”. (wawancara dengan ibu D dan bapak D tanggal 23 Juni 2025).

Dari beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi keluarga di Nagari III Koto umumnya masih cukup, namun belum longgar. Keluarga yang memiliki pendapatan tetap seperti gaji PNS sekitar tiga juta rupiah dapat memenuhi kebutuhan pokok meski harus mencari tambahan melalui usaha kecil atau pekerjaan sampingan. Sementara itu, keluarga yang hanya bergantung pada pekerjaan musiman atau usaha kecil-kecilan sering mengalami kesulitan karena penghasilan tidak menentu, bahkan terkadang harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan tetap menjadi faktor utama penentu kestabilan ekonomi keluarga.

c. Kecukupan Dana Pendidikan Anak

Pendidikan anak menjadi investasi jangka panjang keluarga. Ketahanan ekonomi dapat dilihat dari sejauh mana keluarga mampu memenuhi biaya pendidikan anak, mulai dari kebutuhan sekolah dasar hingga jenjang lebih tinggi. Keluarga yang hanya mampu menanggung sebagian kecil biaya pendidikan atau bahkan harus menghentikan pendidikan anak karena keterbatasan ekonomi, dikategorikan memiliki ketahanan ekonomi yang lemah.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu R dan bapak A dalam proses Wawancara penulis sebagai berikut:

“Kalau soal biaya pendidikan anak, alhamdulillah anak ambo ado nan kuliah. Tapi gaji PNS yang ibu terimo sakali sa bulan pas-pasan hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Untuangnyo ado biasiswa untuk anak kuliah, jadi meringankan biaya. Kalau indak, mungkin ambo bakal kesulitan mananggungnyo sabagai pencari nafkah tunggal. Suami bantu di rumah, jadi awak fokus mencari pitih untuk anak-anak.”

“Kalau soal biaya pendidikan anak, alhamdulillah ada yang kuliah. Namun gaji PNS yang saya terima setiap bulan pas-pasan hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Untungnya ada beasiswa untuk anak kuliah, sehingga meringankan. Jika tidak, mungkin saya akan kesulitan menanggungnya sebagai pencari nafkah tunggal. Suami membantu pekerjaan rumah, jadi saya fokus mencari penghasilan untuk anak-anak”. (Wawancara dengan ibu R dan bapak A pada tanggal 23 Juni 2025).

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu F dan bapak J pada proses wawancara sebagai berikut :

“Untuak biaya pendidikan anak alhamdulillah cukup, anak masih SD biayanyo lai ndak banyak bana doh ditanggung dari gaji ibuk, kadang apak kalau lai panggilan karajo lai bisa manambah nambah pitih sakola anak”

“Untuk biaya pendidikan anak alhamdulillah cukup, anak masih SD biaya nya tidak begitu banyak ditanggung dari gaji ibuk saja, kadang bapak kalau ada panggilan kerja bisa untuk menambah uang sekolah anak”. (Wawancara dengan ibu F dan bapak J pada tanggal 24 Juni 2025).

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Y dan bapak Z pada proses wawancara sebagai berikut :

“Kalau soal biaya pendidikan anak, alhamdulillah anak ambo ado nan kuliah. Tapi gaji PNS yang ibu terimo saban bulan pas-pasan hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Untuangnyo ado beasiswa untuk anak kuliah, jadi meringankan biaya. Kalau indak, mungkin ambo bakal kesulitan mananggungnyo sabagai pencari nafkah tunggal. Suami bantu di rumah, jadi awak fokus mencari pitih untuk anak-anak.”

“Kalau soal biaya pendidikan anak, alhamdulillah ada yang kuliah. Namun gaji PNS yang saya terima setiap bulan pas-pasan hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Untungnya ada beasiswa untuk anak kuliah, sehingga meringankan. Jika tidak, mungkin saya akan kesulitan menanggungnya sebagai pencari nafkah tunggal. Suami membantu pekerjaan rumah, jadi saya fokus mencari penghasilan untuk anak-anak”. (Wawancara dengan ibu F dan bapak J pada tanggal 24 Juni 2025).

Pendapat berbeda diungkapkan oleh ibu D dan bapak D dalam proses Wawancara penulis sebagai berikut :

“Kok soal dana pendidikan anak, agaknya payah. Anak nan gadang ndak kuliah, lulus langsung karajo, jadi ndak terlalu mambarekan. Tapi anak nan ketek masih sekolah, biaya nyo kadang susah dipenuhi dari mangaleh ketek-ketek ibuk.”

“Kalau soal dana pendidikan anak, sepertinya susah, anak yang paling besar tidak kuliah, lulus langsung kerja jadi tidak terlalu memberatkan. Tapi anak yang kecil masih sekolah biayanya kadang susah terpenuhi dari usaha kecil-kecilan ibuk”. (wawancara dengan ibu D dan bapak D tanggal 23 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kondisi kecukupan dana pendidikan anak berbeda pada tiap keluarga. Ada keluarga yang memiliki anak kuliah namun biaya dapat terbantu dengan adanya beasiswa sehingga masih bisa ditanggung meskipun gaji pas-pasan. Sementara ada pula keluarga yang relatif lebih ringan bebannya karena anak masih di jenjang SD sehingga biaya pendidikan dapat dipenuhi dari gaji dan pekerjaan tambahan. Berbeda halnya dengan keluarga lain yang mengalami keterbatasan, sehingga anak sulung tidak melanjutkan kuliah dan memilih langsung bekerja, sedangkan biaya sekolah anak yang lebih kecil masih sering menjadi kendala.

d. Memiliki Jaminan Keuangan Keluarga

Jaminan keuangan berfungsi sebagai cadangan ketika keluarga menghadapi krisis, seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan darurat. Jika keluarga memiliki cadangan dana atau jaminan sosial, mereka lebih tangguh menghadapi guncangan ekonomi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu R dan bapak A dalam proses Wawancara penulis sebagai berikut:

“Tabungan lai ado bisa disisihkan dari usaha online ko saketek-saketek walaupun ndak banyak tapi masih bisa untuak di sisihkan”.

“Tabungan ada, tapi bisa disishkan dari usaha online sedikit demi sedikit walaupun tidak banyak tapi masih bisa untuk disisihkan”. Wawancara dengan ibu F dan bapak J pada tanggal 24 Juni 2025).

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu F dan bapak J pada proses wawancara sebagai berikut :

“Dana darurat ado ambo sisihkan satiok bulannyo gunonyo kok tatasak jadi ndak paniang dohdo dana darurat awak”

“Dana darurat ada saya sisihkan setiap bulannya guna untuk ada keperluan mendesak jadi tidak pusing ada dana darurat kita” (Wawancara dengan ibu F dan bapak J pada tanggal 24 Juni 2025).

Pendapat berbeda diungkapkan oleh ibu D dan bapak D dalam proses Wawancara penulis sebagai berikut :

“Kalau tabungan ndak ado dek kebutuhan sehari-hari se alah payah dipenuhi, pitih nan ado biaso abih untuak makan, listrik jo sekolah anak. Jadi untuak dana darurat ndak bisa dipikirkan, kok ado kebutuhan mendadak biaso nyo tapaso maminjam”

“Kalau tabungan tidak ada karena kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit dipenuhi. Uang yang ada biasanya habis untuk makan, listrik, dan sekolah anak. Jadi untuk dana darurat belum bisa dipikirkan, kalau ada kebutuhan mendesak biasanya terpaksa meminjam”. (Wawancara dengan ibu D dan bapak D pada tanggal 23 Juni 2025).

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Y dan bapak Z pada proses wawancara sebagai berikut :

“Tabungan atau dana darurat ndak ado gaji nan ditarimo cukuik untuak kabutuhan pokok jo sakola, pas pasan se sadonyo”

“Tabungan atau dana darurat tidak ada gaji yang diterima hanya cukup untuk kebutuhan pokok sama sekolah anak”. (Wawancara dengan ibu Y dan bapak Z pada tanggal 22 Juni 2025).

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa sebagian kecil keluarga di Nagari III Koto sudah memiliki tabungan atau dana darurat meskipun jumlahnya terbatas, sedangkan mayoritas keluarga belum memiliki jaminan keuangan karena pendapatan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Hal ini membuat ketahanan ekonomi keluarga menjadi rentan ketika menghadapi kebutuhan mendesak atau kondisi darurat.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi keluarga di Nagari III Koto masih tergolong rapuh. Faktor kepemilikan rumah, pendapatan bulanan yang tetap, kecukupan dana pendidikan anak, serta keberadaan tabungan atau dana darurat sangat menentukan tingkat ketahanan ekonomi masing-masing keluarga. Keluarga yang memiliki rumah sendiri, pendapatan tetap, serta cadangan keuangan cenderung lebih stabil, sementara keluarga dengan penghasilan tidak menentu tanpa tabungan masih menghadapi kerentanan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari III Koto untuk Meningkatkan Peran Suami dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga.

Pemerintah Nagari wajib hadir sebagai pihak yang berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi dan peran suami dalam ketahanan ekonomi keluarga, kehadiran Pemerintah Nagari menjadi kunci dalam menjembatani suami-suami yang belum memiliki pekerjaan tetap dengan berbagai peluang usaha dan pelatihan. Pemerintah Nagari juga memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk memastikan bahwa ketahanan ekonomi keluarga tidak hanya bertumpu pada istri sebagai pencari nafkah, tetapi merupakan hasil dari kolaborasi kedua belah pihak.

Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Nagari III Koto Kecamatan Rambatan telah melakukan sejumlah upaya dalam meningkatkan peran suami dalam ketahanan ekonomi keluarga yaitu :

Bentuk-bentuk Bantuan dari Pemerintah Nagari III Koto Kecamatan Rambatan

a. Pelatihan

Pelatihan adalah kegiatan yang diberikan oleh pemerintah Nagari kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola potensi Nagari maupun meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

1) Pelatihan Pengolahan Limbah Pertanian menjadi Pakan Ternak

Pelatihan Pengolahan Limbah Pertanian menjadi Pakan Ternak merupakan salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah Nagari III Koto. Diantaranya sebagaimana yang wawancara penulis lakukan dengan sekretaris Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan sebagai berikut :

“Program khusus dari Nagari tantu indak ado cuman dari unsur-unsur lain atau lembaga-lembaga lain itu kami bisa menyerap yang dibawah atau dibina oleh Nagari, kadang kami memberdayakannyo tu de dengan mengikut sertakan pelatihan, kegiatan-kegiatan Nagari salah satunya pelatihan pengolahan limbah pertanian menjadi pakan ternak, malatih masyarakat yang khususnyo kaum laki-laki yang dibekali keterampilan untuak memanfaatkan limbah bantuak jarami, kulik buah, siso sayua untuak manjadi pakan ternak yang lebih bernilai ekonomis”.

“Program khusus dari Nagari sebenarnya tidak ada, hanya saja dari unsur-unsur lain atau lembaga-

lembaga lain yang berada di bawah binaan Nagari, kami dapat menyerap dan memberdayakannya dengan cara mengikut sertakan masyarakat dalam pelatihan maupun kegiatan-kegiatan Nagari. Salah satunya adalah pelatihan pengolahan limbah pertanian menjadi pakan ternak, yaitu melatih masyarakat, khususnya kaum laki-laki, agar memiliki keterampilan dalam memanfaatkan limbah seperti jerami, kulit buah, dan sisa sayuran untuk dijadikan pakan ternak yang lebih bernilai ekonomis.” (Wawancara dengan sekretaris Wali Nagari III Koto Tanggal 21 Juni 2025).

2) Pelatihan Keterampilan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Melalui Pelatihan Keterampilan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan sebagai berikut:”

“Pelatihan keterampilan usaha mikro kecil dan menengah ko difokuskan ka keterampilan wirausaha bantuak pengolahan makanan, kerajinan tangan, atau manajemen usaha ketek, para suami dibimbing supaya bisa managembangkan usaho produktif bia bisa manambah penghasilan keluarga”.

“Pelatihan keterampilan usaha mikro kecil dan menengah ini difokuskan pada pemberian keterampilan wirausaha seperti pengolahan makanan, kerajinan tangan, hingga manajemen usaha kecil. Melalui kegiatan ini, para peserta khususnya kaum suami dibimbing agar mampu mengembangkan usaha produktif yang dapat menambah penghasilan keluarga”. (Wawancara dengan sekretaris Wali Nagari III Koto Tanggal 21 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan, dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang dilaksanakan pemerintah nagari ditujukan untuk meningkatkan

keterampilan kaum laki-laki dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga.

Melalui pelatihan pengolahan limbah pertanian menjadi pakan ternak, masyarakat diajarkan cara mengolah limbah seperti jerami, kulit buah, dan sisa sayuran agar menjadi pakan ternak yang lebih bernilai ekonomis. Sementara itu, pelatihan keterampilan UMKM difokuskan pada peningkatan keterampilan wirausaha, seperti pengolahan makanan, kerajinan tangan, dan manajemen usaha kecil.

b. Pemberdayaan

1) Pemberdayaan dan Pembinaan Kelompok Tani

Pemberdayaan kelompok tani yang dilakukan oleh pemerintah Nagari III Koto diwujudkan melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan pertanian kepada masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan sebagai berikut :

“Dalam kegiatan iko, anggota kelompok tani diagiah pendampingan mengenai teknik bertani yang labiah efektif dan efesien bia hasia produksi dapek maningkek. Salain tu pemerintah Nagari maagiah bantuan berupa bibit, pupuak, alat tani, contohnyo pengelolaan padi murah untuak sakali tanam bisa untuak sapuluah kali panen, tanpa pupuak, tanpa diolah lahannyo, mungkin itu ado duo kali sabulan untuak pertemuan pelatihannyo, syarat masuk kelompok tani ko tantunyo harus punyo lahan, pandai batani atau pengelola lahan, walaupun inyo ndak punyo lahan tapi nyo ngarati mengelola lahan bisa nyo ngontrak lahan, kalau dikelompok tani kami maagiah bibit tanaman kareh bantuak pokat, pinang, durian, cengkeh”.

“Dalam kegiatan ini, anggota kelompok tani diberikan pendampingan mengenai teknik bertani yang lebih efektif dan efisien agar hasil produksi dapat meningkat. Selain itu, pemerintah Nagari juga

memberikan bantuan berupa bibit, pupuk, dan alat pertanian. Sebagai contoh, terdapat program pengelolaan padi murah, di mana sekali tanam dapat dipanen hingga sepuluh kali tanpa menggunakan pupuk dan tanpa perlu mengolah lahan. Pertemuan pelatihan biasanya dilakukan dua kali dalam sebulan.

Adapun syarat untuk masuk ke dalam kelompok tani ini tentu harus memiliki lahan dan kemampuan bertani atau mengelola lahan. Namun, bagi yang tidak memiliki lahan tetapi memiliki pengetahuan dalam mengelola lahan, mereka tetap bisa ikut dengan cara mengontrak lahan. Di kelompok tani ini, pemerintah nagari juga memberikan bantuan bibit tanaman keras seperti alpukat, pinang, durian, dan cengkeh”. (Wawancara dengan sekretaris Wali Nagari III Koto Tanggal 21 Juni 2025).

2) Pobodakan (Kelompok Budidaya Perikanan/pembagian ternak & ikan)

Pemerintah Nagari III Koto Kecamatan Rambatan juga mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dengan membentuk kelompok budidaya perikanan serta memberikan bantuan berupa ternak dan ikan. Program ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar dapat mengembangkan usaha di bidang peternakan dan perikanan sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan sebagai berikut:

“Pobodakan atau kelompok budidaya ikan ko sistemnyo kalau punyo kolam kami salurkan bantuan bibit ikan jadi inyo bisa usaho, walaupun nyo ndak punyo kolam ado program dari dinas perikanan ko ado namonyo program bioflok bantuak kolam dari terpal diagiah rangka siap tu diagiah pelatihan untuak budidaya ikan, bioflok labiah capek panen daripado diperairan lapeh, salain dari bibit ikan, ado pulo bibit ternak bantuak kambing, jawi, ayam, itiak,

“Pobdakan atau kelompok budidaya ikan ini sistemnya adalah bagi masyarakat yang memiliki kolam akan diberikan bantuan bibit ikan sehingga dapat dijadikan usaha. Sementara itu, bagi yang tidak memiliki kolam tersedia program dari Dinas Perikanan yang dikenal dengan program bioflok, yaitu bantuan kolam terpal lengkap dengan rangkanya, disertai pelatihan budidaya ikan. Sistem bioflok ini bahkan lebih cepat menghasilkan panen dibandingkan dengan budidaya di perairan lepas. Selain bantuan bibit ikan, juga diberikan bantuan bibit ternak seperti kambing, sapi, ayam, dan bebek.”. (Wawancara dengan sekretaris Wali Nagari III Koto Tanggal 21 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Nagari III Koto Kecamatan Rambatan berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembinaan kelompok tani dan kelompok budidaya perikanan/ternak (Pobdakan). Pada kelompok tani diberikan pendampingan teknik bertani, bantuan bibit, pupuk, alat pertanian, serta bibit tanaman keras, sedangkan pada kelompok budidaya disalurkan bantuan bibit ikan, program bioflok, serta bibit ternak seperti kambing, sapi, ayam, dan bebek untuk mendukung peningkatan pendapatan keluarga.

c. Bantuan Sosial

BLT (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)

Selain program pelatihan dan pemberian bantuan sarana pertanian maupun peternakan, Pemerintah Nagari III Koto Kecamatan Rambatan juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa. Program ini ditujukan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu, sehingga kebutuhan pokok sehari-hari dapat terpenuhi. Hal ini

sebagaimana diungkapkan dalam wawancara penulis dengan Sekretaris Wali Nagari III Koto sebagai berikut:

“Syarat panarimo BLt ditentukan berdasarkan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau melalui hasil musyawarah Nagari/Jorong. Penerima BLT itu bukanlah masyarakat yang alah dapek bantuan lain. Kriterianyو anntaro lain keluarga yang kehilangan karajo atau penghasilan, ado anggota keluarga yang mudah sakit, lansia, atau penyandang disabilitas, serta keluarga yang ndak punyo lahan atau pekerjaan tetap. BLT dicairkan sakali dalam tigo bulan sakali sebanyak tiga ratus ribu rupiah.”

“Syarat penerima BLT ditentukan berdasarkan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau melalui hasil musyawarah Nagari/jorong. Penerima BLT bukanlah masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan lain. Kriteria penerima diantaranya yaitu keluarga yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan, memiliki anggota keluarga rentan sakit, lanjut usia, atau disabilitas, serta keluarga yang tidak memiliki lahan maupun pekerjaan tetap. BLT cair sekali dalam tiga bulan sekali sebanyak tiga ratus ribu rupiah”. Wawancara dengan ibu Fitriyanti sebagai sekretaris Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan tanggal 21 Juni 2025).

Pemerintah Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar berupaya meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui pelatihan, pemberdayaan, dan bantuan sosial. Pelatihan diberikan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, seperti pengolahan limbah pertanian menjadi pakan ternak dan keterampilan UMKM agar dapat mengembangkan usaha produktif. Pemberdayaan dilakukan melalui pembinaan kelompok tani dan kelompok budidaya perikanan/ternak, termasuk pendampingan teknik bertani, penyediaan bibit, pupuk, alat pertanian, serta bantuan bibit ikan dan ternak. Selain itu, BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga

kurang mampu untuk meringankan beban ekonomi. Dengan program-program ini, masyarakat dibekali keterampilan, dukungan usaha, dan bantuan sosial sehingga ketahanan ekonomi keluarga di Nagari III Koto dapat meningkat.

B. Pembahasan

1. Kondisi Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan hasil penelitian di Nagari III Koto, kondisi ketahanan ekonomi keluarga beragam, ada keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari secara cukup, namun ada pendapatan keluarga yang tidak mencukupi, istri sebagai penopang nafkah utama sedangkan suami tidak bekerja atau suami bekerja tidak tetap, kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran peran dalam keluarga suami sebagai kepala keluarga tidak menjalankan peran utama sebagai pencari nafkah, hal ini istri harus mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama.

Hal ini tentu bertentangan dengan konsep dalam islam dimana suami memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dalam QS. At- Talaq ayat 7 dijelaskan :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْلَفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : *Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.*

Ayat ini menjelaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab dan peran penting sebagai pemimpin keluarga, termasuk dalam hal ekonomi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa peran ini belum sepenuhnya dijalankan oleh sebagian suami di Nagari III Koto, baik

karena faktor pengangguran, minimnya keterampilan. Namun, yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa peran ini belum sepenuhnya dijalankan oleh sebagian suami di Nagari III Koto, baik karena faktor pengangguran, minimnya keterampilan, maupun faktor kesehatan.

Dari hasil wawancara, yang penulis temukan bahwa ada keluarga yang memiliki kondisi ekonomi cukup meskipun suami bekerja serabutan, karena istri berprofesi sebagai PNS atau pedagang, ada juga keluarga yang mengalami ketimpangan ekonomi, di mana penghasilan istri sebagai satu-satunya pencari nafkah tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Kondisi seperti ini sejalan dengan teori ketahanan keluarga yang menyebutkan bahwa salah satu indikator keluarga yang tangguh adalah mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Jika hal ini tidak tercapai, maka ketahanan ekonomi keluarga menjadi rapuh, dan bisa berdampak pada masalah-masalah sosial lain seperti pertengkaran dalam rumah tangga.

Dari sudut pandang hukum Islam, dalam teori hak dan kewajiban suami-istri, jelas dinyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya selama mereka berada dalam tanggungannya (KHI Pasal 80 ayat 4). Namun, dalam realitas kehidupan sosial masyarakat Nagari III Koto, ketentuan ini belum sepenuhnya terealisasi secara merata. Masih banyak dijumpai kondisi di mana istri menjadi penopang nafkah utama keluarga, baik secara penuh maupun sebagian besar, demi menjaga keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Q.S An-nisa' ayat 34 yang berbunyi

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki adalah *qawwam* atau pemimpin atas perempuan, karena Allah telah melebihkan mereka dalam beberapa hal, serta karena mereka berkewajiban memberikan nafkah dari harta mereka. Dengan kata lain, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga secara langsung dikaitkan dengan perannya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ketika suami tidak menunaikan kewajiban nafkah sebagaimana seharusnya, maka secara otomatis kedudukannya sebagai *qawwam* menjadi lemah, bahkan kehilangan kewenangan dalam struktur rumah tangga. Di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan istri mengambil alih tanggung jawab ekonomi karena suami tidak bekerja atau kurang berperan aktif dalam memberikan nafkah. Keadaan ini menunjukkan adanya ketimpangan peran dalam rumah tangga dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Islam, di mana suami seharusnya menjadi tulang punggung keluarga dalam hal finansial. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada struktur rumah tangga, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik internal, stres dalam relasi suami istri, serta melemahkan ketahanan ekonomi keluarga secara keseluruhan. Dalam perspektif hukum Islam, ketika suami tidak melaksanakan kewajibannya, maka keberlangsungan ketahanan keluarga menjadi terganggu. Oleh karena itu, ayat ini menjadi landasan yang menegaskan bahwa ketahanan ekonomi keluarga sangat erat kaitannya dengan sejauh mana suami menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dan pencari nafkah dalam rumah tangga.

Kondisi ketahanan ekonomi keluarga di Nagari III Koto menunjukkan ketidakmerataan karena adanya kondisi ketahanan ekonomi yang cukup dan tidak cukup, di mana sebagian keluarga mampu memenuhi kebutuhan dasar, mengelola pendapatan, serta menyiapkan dana pendidikan dan jaminan keuangan, sementara keluarga lain masih menghadapi keterbatasan signifikan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keluarga yang pendapatannya stabil dan memiliki manajemen keuangan yang baik cenderung lebih tangguh menghadapi tekanan ekonomi, sedangkan keluarga yang pendapatannya tidak tetap atau tidak memiliki jaminan keuangan menunjukkan kerentanan lebih tinggi. Analisis ini menegaskan bahwa ketahanan ekonomi keluarga tidak hanya bergantung pada kepemilikan sumber daya, tetapi juga pada kemampuan keluarga dalam mengelola pendapatan, merencanakan kebutuhan jangka panjang, dan menyiapkan proteksi finansial untuk menghadapi situasi darurat. Dengan demikian, peningkatan ketahanan ekonomi di Nagari III Koto akan bergantung pada faktor internal keluarga, seperti manajemen pendapatan dan peran anggota keluarga, serta faktor eksternal berupa akses pekerjaan yang layak dan dukungan kebijakan lokal

2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari III Koto untuk Meningkatkan Peran Suami dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga.

Dalam menghadapi kondisi sosial di mana sebagian besar suami di Nagari III Koto mengalami penurunan peran sebagai pencari nafkah, Pemerintah Nagari III Koto Kecamatan Rambatan telah menyadari bahwa perlu dilakukan tindakan atau kebijak yang lakukan oleh Pemerintah Nagari untuk mengatasi persoalan ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Nagari Fitriyanti yang mewakili Wali Nagari Willy Adha, diketahui bahwa Pemerintah Nagari berkomitmen untuk meningkatkan keterlibatan laki-laki (suami) dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga, melalui berbagai bentuk program pemberdayaan dan pembinaan Masyarakat.

Upaya ini merupakan perwujudan dari fungsi Pemerintah Nagari sebagaimana dijelaskan dalam teori peran pemerintah dalam pembangunan sosial, yaitu sebagai fasilitator, inisiator, dan pemberi motivasi kepada masyarakat, khususnya dalam sektor-sektor yang menyangkut kesejahteraan keluarga. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mendukung terbentuknya keluarga berkualitas dan tahan terhadap guncangan ekonomi dan sosial.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Nagari adalah dengan mengadakan pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah Nagari melalui dana desa dan kerja sama dengan instansi terkait melaksanakan pelatihan usaha seperti, kelompok tani budidaya ikan (Pobdakan), dan budidaya ternak, selain pelatihan dan pemberian bibit Nagari juga memberikan bantuan langsung tunai itu bisa dipergunakan untuk modal usaha.

Hal ini sejalan dengan prinsip Islam tentang pentingnya bekerja keras dan mencari rezeki yang halal, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya : *Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk aktif bekerja dan berusaha, dan pemerintah dalam hal ini berperan mendorong laki-laki agar tidak bergantung, tetapi mampu bergerak dan berusaha secara mandiri.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari III Koto secara umum bertujuan untuk membantu keluarga membangun ketahanan ekonomi secara mandiri. Ketahanan ekonomi tidak hanya diukur dari

cukup atau tidaknya penghasilan, tetapi juga dari, kemampuan keluarga menghadapi kesulitan ekonomi, pembagian peran yang adil dan seimbang antara suami dan istri, adanya usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dapat disimpulkan bahwa upaya Pemerintah Nagari III Koto dalam meningkatkan peran suami sangat penting dan strategis, baik dari segi sosial, ekonomi. Dengan mengadakan pelatihan, membentuk kelompok usaha, memberikan bantuan langsung tunai, pemerintah Nagari berusaha membangkitkan kembali semangat dan tanggung jawab suami dalam menopang kehidupan ekonomi keluarga. Upaya ini juga mencerminkan nilai-nilai Islam tentang kerja keras, tanggung jawab laki-laki, serta pentingnya peran kepala keluarga dalam menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan terkait peningkatan peran suami dalam mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi ketahanan ekonomi keluarga di Nagari III Koto menunjukkan variasi yang signifikan antar keluarga. Ada sebagian keluarga yang memiliki ketahanan ekonomi yang baik dengan pendapatan tetap dari pekerjaan formal seperti PNS serta usaha lain yang rutin, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokok, membiayai pendidikan anak, dan menabung. Namun, terdapat juga keluarga yang mengalami ketahanan ekonomi yang rapuh karena bergantung pada pekerjaan serabutan atau musiman dengan penghasilan yang tidak menentu dan cenderung rendah.
2. Pemerintah Nagari III Koto telah menjalankan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga dengan memfasilitasi peran suami melalui pelatihan keterampilan pengolahan limbah pertanian, pelatihan UMKM, pembinaan kelompok tani, pengembangan kelompok budidaya perikanan dan peternakan (Pobdakan), serta pemberian bantuan langsung tunai (BLT). Program-program ini bertujuan membangkitkan kembali semangat dan tanggung jawab suami dalam menopang kehidupan ekonomi keluarga, sekaligus meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya peran aktif suami dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga serta peran strategis Pemerintah Nagari III Koto dalam memberdayakan masyarakat agar peran suami sebagai pencari nafkah utama dapat terwujud secara optimal demi terciptanya keluarga yang mandiri, sejahtera, dan harmonis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Nagari III Koto

Diharapkan agar program-program pemberdayaan yang telah dilakukan seperti kelompok tani, kelompok budidaya ikan (pondakan), peternakan, terus dilanjutkan dan dikembangkan. Pemerintah juga perlu melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program serta memperluas jangkauan pelatihan agar dapat menjangkau lebih banyak kepala keluarga, khususnya suami-suami yang belum terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi produktif.

2. Bagi Para Suami atau Kepala Keluarga

Diharapkan agar lebih aktif dan bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, baik melalui pekerjaan tetap maupun dengan mengikuti program pemberdayaan yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Nagari. Peran aktif suami dalam mengelola potensi ekonomi rumah tangga akan sangat membantu dalam menciptakan keluarga yang mandiri dan tahan terhadap tekanan ekonomi.

3. Bagi Masyarakat Umum di Nagari III Koto

Masyarakat diharapkan mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang telah dirancang oleh Pemerintah Nagari. Kolaborasi antara anggota keluarga, kelompok masyarakat, dan pemerintah akan memperkuat ketahanan ekonomi secara kolektif dan mendorong terciptanya lingkungan sosial yang saling membantu dan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, S. (2025). *Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Prespektif Hukum Keluarga Islam*.
- Al-lintangi, M. H. S. (2023). *KETAHANAN KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN (Studi Kasus di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan) SKRIPSI*.
- Amatul, A. J. (2021). Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 65–77.
- Amrullah, N., Fadil, S. J., & Syaifuddin, H. (2021). Laki-Laki Adalah Pemimpin Bagi Perempuan (Kajian Tafsir Tematik Perspektif Mutawalli Al-Sya'rawi Dalam Tafsir Al-Sya'rawi). *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(01), 17–34. <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1336>
- Aromatic, D. (2021). Pemerintahan Nagari Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Researchgate.Net*, 16.
- Asupi, I., & Harahap, O. (2025). Ihsan Asupi 1 , Ongku Harahap 2 UIN Sumatera Utara. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 863–868.
- Audia, Y., & Dewi, S. F. (2024). Upaya pemerintah nagari dalam membangun ketahanan keluarga. *Journal Of Education Cultural and Politics*.
- Ayu.W, F. E. (2016). *Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro*. 01, 1–23.
- Basri, R. (2019). *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*.
- Dani, R. (2018). *Nilai-Nilai Edukasi Dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' Ayat 19*. 20–22.
- Desminar. (2018). Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi Kasus KUA Kecamatan Koto Tengah). *Menara Ilmu*, XII(03), 188–198.
- Elimartati. (2014). Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia. In *Lentara Kreasindo*.
- Firdaus, A. (2023). STRATEGI PASANGAN KARIR DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA DI PERUMAHAN

- LECES PERMAI KECAMATAN LECES KABUPATEN PROBOLINGGO.
Skripsi Univeristas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 7(2), 107–115.
- Genisa, R. D., Elimartati, E., & Nofialdi, N. (2022). Implementasi Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Terhadap Peran Perempuan Karir dalam Ketahanan Keluarga di Masyarakat Tanah Datar. *PROCEEDING IAIN Batusangkar*, 1(1), 1169-1162.
- Hanum, H. (2022). Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, 5(1), 114–119.
- Hayani, N. (2018). Perempuan Dalam Kewarisan Pusako Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman). *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 1, 1–7.
- Hazarul, A., & Rahman, A. (2021). Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Iqtishod*, 5(1), 16–27.
- Hidayatulloh, H. (2019). *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ' an*. 4, 1–23.
- Imron, A. (2014). Nafkah Dan Implementasinya Terhadap Hukum Keluarga. *Skripsi IAIN Wali Songo Semarang*.
- Irwan Achmad. (1991). PEMBAGIAN PERAN SUAMI ISTERI DALAM KELUARGA ISLAM INDONESIA (Analisis Gender terhadap Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). *Ayah*, 8(5), 55.
- Ismanto, B., Rudi Wijaya, M., & Habibi Ritonga, A. (2019). Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(2), 397–416. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.950>
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*.
- Kurniawan, A. D. E., Studi, P., Keluarga, H., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2024). *PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi kasus di Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)*.
- Majayanti, D., Imam, S., & Padang, B. (2023). *Peranan Pemerintahan Nagari*

- dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Nagari Persiapan Bandua. 1(1), 66–74.*
- Maryandi, Y., Irwansyah, S., & Sutikna, T. H. (2021). Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Dan Maqashid Syariah. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4(2), 103–124. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i2.8304>
- Maya Sari. (2018). Pengabaian Kewajiban Karena Nusyuz Suami (Tafsiran Imam al- Thabari Terhadap QS. An-Nisa : 128). *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(2).
- Milkat, S. (2024). Analisis QS. At Thalaq Ayat 6 dan Penerapannya Pada Adat Tunggu Tubang Semende. *Skripsi ; Program Studi Ilmu Al- Quran Dan Tafsir*.
- mince, yare. (2021). *Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. 3(2), 17–28.*
- Misbachul Fitri, A. B. (2023). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1 SE-Articles), 49–67. <https://ejournal.staidapondokkrempeyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/353>
- Mohamad Ikrom. (2015). Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran. *Jurnal Qolamuna*, 1, 38.
- Muslimah. (2021). Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan. 'AAINUL HAQ: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 91–104.
- Nofiyanti, T. P. dkk. (2022). Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Persepektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Sorong). *Muadalah: Jurnal Hukum*, 2(2), 160–170.
- Ochtafiana, D. A. (2022). Ketahanan Keluarga Akibat Kepala Keluarga Terdampak PHK di Masa Pandemi (Studi Kasus Genuk). *Skripsi ; Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.

- Omafahmi, O., Elimartati, E., & Yunart, S. (2022). Efektifitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam. *PROCEEDING IAIN Batusangkar*, 1(1), 1111-1116.
- Palembang, M., Perkawinan, U., & Budiman, A. (2016). *Persepsi, Masyarakat Palembang, Rekonstruksi, Undang-undang Perkawinan. 1*, 4772–4789.
- Ponirah, A., Sakinah, G., & Tiara Purnama Sari, Y. (2024). Perempuan dalam Ketahanan Ekonomi: Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 4(2), 149. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v4i2.24171>
- Putri, Lestari, S. (2015). Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72–85. <http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523>
- Putri, R. A., & Gutama, T. A. (2018). STRATEGI PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA WANITA KARIR (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura). *Journal of Development and Social Change*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.20961/jodasc.v1i1.18642>
- Rahman, N. F. (2022). Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(2), 193–206. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>
- Rahmansyah, R. (2024). KETAHANAN KELUARGA DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN (Studi Terhadap Peraturan Walikota Depok Nomor 30 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Kelembagaan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga). *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Table 10*, 4–6.
- Rahmi, W. (2017). *Hukum Kelurga Islam*.
- Rifai, A., & Rahmah Susilawati, N. N. (2023). Pondasi Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam Di Era Arus Globalisasi. *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 15(2), 145–165. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v15i2.9750>

- Sabri, M. (2012). Harta dalam Konsepsi Adat Minangkabau Oleh: Mohamad Sabri Bin Haron, Iza Hanifuddin. *Juris*, 11, 1–13.
- Samsudin, M. N. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojoklerto. *Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 15.
- Setyowati, R. (2021). Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2110>
- Shahreza, D., & Lindiawatie, L. (2021). Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Depok Pada Masa Pandemi Covid-19. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 148. <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7487>
- SIMAMORA, A. F. (2018). Fakultas ushuluddin dan studi islam universitas islam negeri sumatera utara medan 2018. *Skripsi ; Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 79.
- Suhartawan, B. (2022). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik). *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 106–126.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media*, 7(02), 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>
- Syafi, P. M. (2014). *Pernikahan dalam Perspektif Madzab*.
- Tumbage, S. M. ., Tasik C.M, F., & Tumengkol, S. M. (2017). Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud. *Acta Diurna*, VI(2), 2.
- Wulan, R. S. (2019). Analisis Sistem Pemerintahan Nagari Melalui Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari Di Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–139.
- Yorosdiana, E. (2011). Peran Suami Dalam Membina Rumah Tangga Yang

Sakinah. *Skripsi*, 3.